

**JARIMAH ZINA ORANG DEWASA DENGAN ANAK
(Analisis Putusan Hakim Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan
13/JN/2020MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SALLIMA HUSNA

NIM. 170104093

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**JARIMAH ZINA ORANG DEWASA DENGAN ANAK
(Analisis Putusan Hakim Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan
13/JN/2020MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SALLIMA HUSNA


NIM. 170104093


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

Disetujui Untuk *Dimunaqasyahkan* Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP.195712311988021002


Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002


جامعة الرانيري
AR - RANIRY

**JARIMAH ZINA ORANG DEWASA DENGAN ANAK
(Analisis Putusan Hakim Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan
13/JN/2020MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam
Pada Hari/ Tanggal: Selasa, 20 Juli 2022 M
21 Zulhijjah H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua:


Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP.195712311988021002


Sekretaris:


Yuhansibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

Penguji I,



Dr. Faisal, S.Th.MA
NIP. 198207132007101002

Penguji II,


Edi Yuhermansyah, S.H.I.L.L.M
NIP. 198401042011011009

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sallima Husna
NIM : 170104093
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 juli 2022

Yang menyatakan,



Sallima Husna

ABSTRAK

Nama : Sallima Husna
NIM : 170104093
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi` : Jarimah Zina Orang Dewasa Dengan Anak
(Analisis Putusan Hakim Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan
13/JN/2020MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
Pembimbing II : Yuhasnibar, M.Ag
Kata Kunci : *Penyidik, Zina, Anak, Putusan Hakim*

Perbuatan jarimah zina dapat dilakukan siapa saja dan dapat dihukum apabila memenuhi unsur-unsur jarimah zina dalam Islam yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan tanpa paksaan ataupun ancaman yang diterima. Seperti contoh kasus pada putusan hakim nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan pokok perkara jarimah zina pelaku dewasa dengan anak. Pada kasus ini memang anak yang dengan sengaja melayani pelaku dewasa dengan kerelaan tanpa paksaan ataupun ancaman, namun di tahap penyidikan oleh penyidik status anak hanya dijadikan sebagai saksi korban dan selanjutnya anak hanya dikembalikan kepada orang tua. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana putusan hakim mahkamah syar'iyah terhadap putusan nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn, bagaimana Kewenangan Penyidik terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Zina dengan Orang Dewasa dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Jarimah Zina Anak Sebagai Pelaku dengan Orang Dewasa. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Dari hasil pemaparan di atas disimpulkan bahwa dalam pasal 66 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan apabila anak yang belum mencapai umur 18 tahun melakukan atau diduga melakukan perbuatan jarimah maka dalam hal ini mengacu pada sistem peradilan pidana anak. Dan perbuatan zina dalam KUHP termasuk dalam aduan absolut yakni dapat diproses apabila ada pihak ketiga yang merasa dirugikan atau dipermalukan. Dalam hukum Islam para imam mazhab dan ulama kontemporer sepakat bahwa seseorang yang dikatakan baligh bagi lelaki sudah *ihtilam* dan baligh bagi perempuan apabila telah datang masa haid baginya, serta telah mengetahui baik buruknya suatu perbuatan yang dilakukannya.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya serta memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalwat dan salam kepada penghulu kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dengan segala kekurangan alhamdulillah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat dalam menyelesaikan gelar Sarjana Hukum Pidana Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang berjudul **“Jarimah Zina Orang Dewasa Dengan Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020MS.Ttn Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan)**

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa’dan, S.Ag selaku wadek III.
3. Kepada Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I.,LL.M Selaku Penasehat Akademik
4. Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (HPI) Bapak Dr. Faisal, S.TH.,MA

5. Kepada Bapak Drs. Mohd. Kalam, M.Ag selaku pembimbing I yang telah banyak membantu dalam hal penulisan skripsi ini dan kepada Ibu Yuharnibar, M.Ag selaku pembimbing II yang juga telah banyak membantu dalam hal penyusunan skripsi ini penulis ucapkan ribuan terima kasih sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mudah.
6. Kepada Ibu Novi Heryanti, S.Hi,MA selaku dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum terima kasih banyak telah membantu dan memerikan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak/Ibu Dosen serta seluruh Aktivistis Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga sampai ketahap penyusunan skripsi ini.
8. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Aminsah, S.Pd dan Ibunda Nafilah, S.Pd yang telah memberikan kasih sayang sebesar-besarnya, usaha, doa serta dukungan dan Pendidikan dengan sepenuh hati, dan kepada saudara kandung Abang Al Hafidh Ilyas serta Kakak Desi Ramadhani yang telah banyak memberikan semangat dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini sampai akhir.
9. Dan penulisa ucapkan terimakasih banyak kepada sahabat seperjuangan yang telah setia menyemangati dan saling memberikan dukungan penuh dalam penyusunan skripsi ini teruntuk kalian semua Cut Rinzani S.P, selaku kakak kost Nuliana, S.Pd, Maisarah, Nur Ismi, S.P.d, Miranda Sapitri, S.H, Nurbaiti, S.H, Eza Yulia, S.H, Raiza Mulyana, dan untuk teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 20 Juli 2022

Penulis,

Sallima Husna
NIM. 170104093



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sa'	S	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki

خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Đad	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zūkira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سَأَلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>raud'ah al-aṭfāl</i> - <i>raud'atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu'ima</i>

6. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Wa innalāha lahuwa khairurrāziqīn
	-Fa aurf al-kaila wa al-mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -*Fa aiful-kaila wal- mīzān*
 -*Ibrāhīm al-Khalīl*
 -*Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a*
ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ -*Wa mā Muhammadun illā rasul*
 إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَّضِعَ لِلنَّاسِ -*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi*
 الَّذِي بِنَايْتُهُ مَبَارَكَةٌ -*lallazī bibakkata mubārakkan*
 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ -*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu*
 -*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi fihil qur'ānu*
 وَقَدَرْنَا بِأَلْفِ الْمُؤْمِنِينَ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 -*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٍ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٍ قَرِيبٍ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alOamru jamī'an*
 -*Lillāhil-amru jamī'an*
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN 2: Surat Keterangan Pembimbing Skripsi

LAMPIRAN 3: Surat Pemohonan Melakukan Penelitian

LAMPIRAN 4: Surat Pernyataan Kesiediaan Melakukan Wawancara


LAMPIRAN 5: Foto Bukti Hasil Wawancara dan Observasi



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Penelitian	12
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Teknik Analisis Data.....	14
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB DUA KONSEP JARIMAH ZINA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN QANUN	16
A. Defensi Zina	16
1. Dasar Hukum Zina dalam Islam.....	18
2. Unsur-unsur Jarimah Zina dalam Islam	21
3. Jarimah Zina yang Dilakukan oleh Anak dalam Hukum Islam	24
4. Jarimah Zina yang Dilakukan oleh Anak dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014.....	28
B. Penyidik.....	31
1. Defenisi Penyidik	31
2. Dasar Hukum Tugas Wewenang Penyidik	33
3. Tugas dan Wewenang Mahkamah Syar'iyah.....	39

BAB TIGA	ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH NOMOR 12/JN/2020/MS.Ttn DAN 13/JN/2020/MS.Ttn	43
	A. Profil Umum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	43
	B. Gambaran Umum Putusan No 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Tn	45
	C. Analisis Kewenangan Penyidik dalam Kasus Zina yang dilakukan Oleh Anak dengan Orang Dewasa.....	49
	D. Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan No 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn.....	56
	E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Jarimah Zina yang Dilakukan oleh Anak	65
BAB EMPAT	PENUTUP	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA		74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		79
LAMPIRAN.....		80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya suatu perbuatan jarimah dapat terjadi kepada siapa saja dan bisa dilakukan oleh siapa saja baik itu pria, wanita bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Anak merupakan subjek sebagai generasi dan sekaligus penerus bangsa, yang harus dijaga dan dilindungi, karena anak mempunyai harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi serta dilindungi, supaya anak dapat berguna di masa yang akan datang.¹

Anak secara umum dapat diartikan sebagai anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, dan anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Dalam sudut pandang agama anak dapat diartikan sebagai seorang yang baru lahir dalam keadaan fitrah atau suci, makhluk yang lemah namun mulia, yang dimana keberadaannya merupakan kewenangan dari Allah. Dalam pengertian Islam anak merupakan anugerah yang dititipkan oleh Allah kepada pasangan yang memiliki suatu ikatan yang sah menurut agama, maupun kepada pasangan yang belum terikat dengan suatu hubungan yang sah yaitu pernikahan, tetap anak adalah titipan dari Allah yang harus diperlakukan dengan sebaik-baiknya.²

Di Indonesia banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang anak maupun perlindungan hukum terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana. Pengertian anak dalam pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terhadap Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Uuntuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 1.

² Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm 1.

kandungan”.³ Di dalam KUHPerdata menyebutkan pada pasal 330 ayat 1 anak adalah “Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya”.⁴ Dan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang di maksud dengan anak pada pasal 1 ayat 40 “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menjelaskan anak yang berkonflik dengan hukum adalah “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”⁵

Tindak pidana atau dalam Islam disebut dengan jarimah merupakan suatu larangan dalam Islam yang dapat dihukum oleh Allah dengan hukuman hudud dan takzir. Fenomena kenakalan anak merupakan perbuatan yang dapat dikatakan melanggar hukum atau peraturan-peraturan yang hidup dalam masyarakat dan bahkan melakukan jarimah yang menurut hukum positif itu merupakan sebuah tindak pidana, biasanya dilakukan pada masa transisi dari anak-anak menuju dewasa dengan didukungnya kemajuan teknologi informasi yang semakin berkembang, semakin marak dan bertambah pesat. Berbagai jenis tindak pidana seperti tindak pidana pencurian, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan dan bahkan persetubuhan atau zina yang dulunya sering kita dengar dilakukan oleh orang dewasa, namun pada zaman yang semakin modern tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh anak-anak, yang seharusnya duduk

³Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, pada tanggal 19 Oktober 2021

⁴Diakses melalui <http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata.pdf>, pada tanggal 19 Oktober 2021

⁵Diakses melalui, <https://www.balitbangham.go.id/po-content/peraturan/uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf>, pada tanggal 24 Oktober 2021

di bangku sekolah mengenyam pendidikan untuk masa depan yang cerah, namun sebaliknya menjadi pelaku dalam tindak pidana kriminal.

Salah satu perbuatan jarimah yang dilakukan oleh anak yang sangat mudah untuk dilakukan di zaman sekarang adalah jarimah zina. Contoh kasus dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yakni jenis perkara jarimah zina yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa pada putusan nomor 12/JN/2020/Ms.Ttn dan 13/JN/2020/Ms.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, yang di mana dalam kasus ini anak dijadikan saksi korban dan para terdakwa terdiri dari tiga orang pada putusan yang di pisah.

Dalam kronologis kasus yang sebagaimana disebutkan dalam surat tuntutan yang dituntut secara terpisah oleh penuntut umum pada No.Reg. Perk:PDM-20/Asel/TPUL/07/2020 dan dalam surat tuntutan No.Reg. Perk: PDM 21/Asel/TPUL/07/2020, pada tuntutan pertama terdakwa terdiri dari satu dan tuntutan kedua terdakwa terdiri dari dua orang yakni sekira-kiranya perbuatan jarimah di mulai pada bulan Juni tahun 2020. Usia anak pada saat melakukan perbuatan jarimah pada masing-masing putusan tersebut yaitu masih pada usia 15 (lima belas) tahun, dalam pengakuan anak bahwasannya ia melakukan perbuatan jarimah zina tersebut dilakukan tanpa paksaan ataupun ancaman dari pihak lain, dari pengakuan anak telah melayani tamu sebanyak sembilan orang termasuk para terdakwa. Dan status anak dalam kedua putusan tersebut berstatus sebagai saksi korban, padahal dalam keterangan saksi beserta alat bukti yang ditemukan seharusnya status anak bisa dijadikan terdakwa oleh penyidik karena dikuatkan dengan adanya pengakuan dari anak saksi korban.

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan memutuskan pada kedua putusan tersebut dengan putusan sebagai berikut: menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan zina dengan anak sebagaimana telah diatur dalam pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat; menghukum para terdakwa dengan uqubat cambuk sebanyak 100 kali ditambah dengan 'uqubat ta'zir penjara selama 18 bulan. Kasus jarimah zina ini

dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah karena dari pihak keluarga saksi korban melaporkan kejadian ini ke Polres Aceh Selatan dan dilakukan penyelidikan oleh penyidik, selanjutnya diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan oleh penuntut umum.⁶

Pada dasarnya suatu perbuatan tindak pidana atau jarimah yang dilakukan oleh subjek hukum tindak pidana, tidak akan dapat dijadikan suatu perkara pidana dan dapat diperiksa dalam sidang pengadilan sampai pada akhirnya mendapat putusan, apabila sebelumnya tidak dilakukan penuntutan oleh Penuntut Umum. Namun sebelum Jaksa Penuntut Umum melakukan tuntutan, maka diperlukan lebih dulu dilakukannya penyelidikan terhadap tindak pidana yang telah di adukan beserta segala sesuatu yang berkaitan dengan tindak pidana yang telah dilakukan, selain itu penyelidikan dilakukan untuk melengkapi segala bentuk berkas perkara berupa bukti dan alasan pembenar lainnya, yang selanjutnya dapat diajukan penuntutan pidana atau jarimah oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa keinginan atau inisiatif untuk beracara dalam perkara tindak pidana atau jarimah bukanlah kepada pihak yang terlanggar kepentingan hukumnya atau korbannya, melainkan kepada pihak negara *in casu* yakni yang dimulai dari pejabat penyidik atau pejabat penyidik yakni kepolisian. Dalam hal ini pejabat penyidik atau pejabat penyidik tidak berhak melakukan penuntutan, yang dimana penuntutan hanya bisa dilakukan oleh Jaksa.⁷

Qanun Jinayat merupakan satu bentuk kesatuan dari hukum pidana yang telah berlaku dalam kehidupan masyarakat Aceh yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai syariat Islam dan merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diatur

⁶ Penyidik merupakan setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-Undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan.

Penyidik merupakan PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang dan/atau Qanun.

⁷Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm 197.

dalam perundang-undangan Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan bagi Daerah Istimewa Aceh. Dalam qanun jinayat mengatur perbuatan diantaranya khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina), ikhtilat (bermesran antara dua orang yang bukan suami istri) zina dan pelecehan seksual serta pemerkosaan.⁸

Salah satu jarimah yang diatur dalam hukum jinayat yakni jarimah zina termasuk di dalamnya tentang jarimah zina yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak dibawah umur. Aturan ini diatur dalam pasal 34 Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 sebagai berikut:

“Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (s eribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan”.⁹

Selain itu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 telah mengatur tentang anak yang melakukan jarimah dan ancaman ‘uqubat terdapat dalam pasal 67 ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari ‘Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁰

⁸ Adminicjr, Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat, *Artikel Institute For Criminal Justice Reform*, 22 Oktober 2015.

⁹⁹ Zaki Ulya, “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh”, *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 1, April 2016, hlm 135-136.

¹⁰ Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015), hlm 42-43.

Dalam Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 pasal 1 angka 17 dan angka 18 menyebutkan pengertian dari penyelidik dan penyidik, pasal 1 angka 17 “Penyelidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang telah diberi wewenang oleh Undang-undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyelidikan”. Sedangkan pasal 18 menjelaskan “Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan”.

Penyelidikan merupakan awal dari proses penyidikan, berdasarkan KUHAP pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara dan aturan dalam undang-undang”. Pihak penyidik mempunyai kewenangan dalam menetapkan status terdakwa atau tidaknya, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah mempunyai alat bukti yang kuat setidaknya dua alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara.¹¹

Oleh karena dasar itulah dijadikan pertanggungjawaban pidana bagi anak dalam fiqih jinayah. Ada beberapa masa yang dilalui manusia dalam fiqih jinayah yaitu; masa di mana seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk berfikir maka tidak dikenakan sanksi pidana baginya, masa di mana kemampuan berfikir seseorang lemah maka tidak ada sanksi pidana baginya melainkan sanksi pengajaran, dan kemampuan berfikir seseorang sudah mencapai kesempurnaan atau telah dewasa maka sanksi pidana sudah selayaknya diberikan bila dia melakukan jarimah.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada kasus Putusan Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Tnn, dalam pengakuan anak perbuatan jarimah zina tersebut dilakukan terdakwa dengan anak memang suka sama suka tanpa adanya paksaan ataupun ancaman, karena dilihat dari fakta persidangan memang anak tersebut

¹¹ Bahran, Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2 (2017), hlm 224.

yang menjajakan dirinya, maka dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik dan penyidik yang telah dilakukan terhadap anak, seharusnya anak tersebut dapat di proses secara hukum dan statusnya dapat dijadikan sebagai pelaku anak melainkan bukan sebagai saksi korban oleh penyidik dan dapat dilakukannya penuntutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penyusun tertarik untuk membahas tentang kewenangan penyidik dan penyidik dalam hal jarimah zina pelaku dewasa dengan anak dan status hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan jarimah zina serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap anak yang melakukan jarimah zina dengan orang dewasa. Dengan judul: **Jarimah Zina Orang Dewasa Dengan Anak (Analisis Putusan Hakim Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah terhadap Putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/MS.Ttn?
2. Bagaimana Kewenangan Penyidik terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Zina dengan Orang Dewasa?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Jarimah Zina Anak Sebagai Pelaku dengan Orang Dewasa?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban kualitatif dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan terhadap Putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/MS.Ttn tentang Anak Sebagai Pelaku Jarimah Zina dengan Orang Dewasa
4. Untuk mengetahui Kewenangan Penyidik terhadap Anak Sebagai Pelaku Jarimah Zina dengan Orang Dewasa.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Jarimah Zina Anak Sebagai Pelaku dengan Orang Dewasa.

D. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam penulisan proposal skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan tentang beberapa istilah yang terdapat dalam judul proposal sebagai berikut:

1. Jarimah dapat diartikan sebagai tindak pidana atau secara terminologis jarimah adalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh syara' dan dalam qanun jinayat di hukum dengan hukuman 'uqubat hudud, qishash, diyat dan ta'zir¹²
2. Zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam sebuah perkawinan yang sah secara syariah Islam, atas dasar suka sama suka dari kedua belah pihak tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina yang bersangkutan¹³
3. dewasa menurut KBBI membai dalam beberapa arti yakni, sampai umur, akil baligh (nukan anak-anak atau remaja lagi), telah mencapai kematangan kelamin dan matang baik tentang pikiran, pandangan, dan sebagainya.¹⁴
4. Anak di mata hukum adalah seseorang yang masih di bawah umur, belum dewasa atau yang masih di bawah pengawasan wali. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mendefenisikan anak adalah seseorang yang

¹² Mardani, *Hukum Pidana Islam*,(Jakarta: Kencana, 2019), hlm 1

¹³ Djubaidah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam* (Jakarta: Kencana 2010), hlm 119.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/dewasa>, di akses pada tanggal 19 April 2022

belum berusia 18 (delapan belas) termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹⁵

1. Putusan Hakim atau dalam pasal 1 ayat 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana putusan hakim adalah pernyataan atau ucapan hakim yang diucapkan dalam ruang sidang pengadilan terbuka atau tertutup, yang dalam putusan tersebut dapat berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dari jaksa penuntut umum dalam hal serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang.¹⁶

E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan kajian pustaka untuk mengetahui sejauh mana terdapat tulisan-tulisan yang mempunyai persamaan dengan pembahasan yang penulis angkat dengan judul Kewenangan Penyidik Dalam Penetapan Anak Sebagai Pelaku Jarimah Zina (Analisis Putusan Hakim Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan). Maka penulis me-review kembali beberapa karya tulis ilmiah yang pembahasannya hampir sama dengan penulisan skripsi ini, terdapat beberapa karya tulis ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Harmonanto Hutahaen dan Erlyn Indarti dalam tulisan Jurnal dengan judul “Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, dapat disimpulkan pada penulisan jurnal ini penyelidik dan penyidik merupakan pejabat porli yang telah ditunjuk oleh undang-undang Republik Indonesia sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang mempunyai peran penting dalam penegakan hukum pidana. Hal itu terdapat dalam Undang-undang Dasar 1945 perubahan kedua pada pasal 30 ayat 4 yang berbunyi” Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertipan

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hlm 129.

masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”. Tugas dan kewenangan penyidik dan penyelidik terhadap semua tindak pidana sudah tercantum ke dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, termasuk di dalam proses penyelidikan dalam tindak pidana zina.¹⁷

Seperti skripsi yang ditulis oleh Rachmad Riyadi yaitu Mahasiswa Fakultas dan Hukum UIN Alauddin Makassar dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang batas usia pemidanaan terhadap anak menurut hukum Islam dan hukum positif.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Selly Rosyanaya mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah) dengan judul skripsi “Perbuatan Perzinaan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah umur dalam Prespektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis Studi Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015)”, dalam penulisan skripsi tersebut dapat penulis simpulkan bahwa perbuatan zina yang dilakukan oleh anak dalam pandangan hukum pidana positif Indonesia dengan hukum pidana Islam atau jinayah memiliki persamaan dan perbedaan yang mendasar, serta menurut beberapa pendapat seperti pendapat Abdul Qadir dalam penjatuhan sanksi terhadap anak yang ada beberapa tingkatan dalam menentukan batas usia anak yang dapat dijatuhi hukuman.¹⁹

¹⁷ Harmonanto Hutahaen dan Erlin Indarti, Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Fakultas Hukum, (*Jurnal: Legislasi Indonesia*), Vol 16 No. 1 Maret 2019, hlm 27-41.

¹⁸ Rachmad Riyadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam dan Hukum Nasional)*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Alauddin Makassar), Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan (2017), hlm 14-15.

¹⁹ Selly Rosnayana, *Perbuatan Perzinaan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor*

Dan juga pada karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Abdullah dengan judul “Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi‘Iyah”. Dalam karya tulis ilmiah tersebut menjelaskan tentang sistem pembuktian dalam hukum Islam terhadap jarimah zina.²⁰ Serta pada skripsi yang ditulis oleh St. Muhlisina yaitu Mahasiswa Pascasarjana UIN Alaudin Makassar dengan judul “Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia”, yang menjelaskan tentang perbedaan konsep sanksi terhadap pidana anak dalam prespektif fikih dan hukum positif Indonesia, menjelaskan batasan usia yang dapat dihukum menurut hukum positif dan dalam hukum Islam.²¹

Skripsi yang ditulis oleh Setiawan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul skripsi “Hukuman Pelaku Zina yang Dilakukan oleh Anak dalam Prespektif Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah”, yang memaparkan tentang tindak pidana zina oleh anak yang masih di bawah yang diatur dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh, serta pandangan hukuman zina anak dalam fiqh jinayah dan hukum positif dan penerapan sanksi hukuman bagi pelaku zina anak dalam Qanun Jinayat Aceh.

F. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian di perlukan sebuah metode untuk melaksanakan suatu prosedur. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam sebuah penelitian ini maka diperlukan data yang akurat dan lengkap serta objektif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk

776 K/PID.SUS/2015”, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jurusan: Hukum Pidana Islam, 2020), hlm 4.

²⁰ Abdullah, Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 dan Fikih Syafi‘Iyah, *Jurnal: Of Islamic Law*, Vol 17, No 2 (2017), hlm 88.

²¹ St. Muhlisina, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif di Indonesia*, Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, (Jurusan: Syariah/Hukum Islam 2012), hlm 29.

mengumpulkan data pada suatu karya ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.²² Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua jenis pendekatan yaitu pendekatan *Yuridis Normatif* dan pendekatan *Yuridis Empiris*. Pendekatan *Yuridis Normatif* yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari, melihat, dan menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teori, konsep, dan asas-asas hukum serta peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Tujuan dari metode pendekatan *Yuridis Normatif* ini adalah untuk mensinkronisasikan antara ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan peraturan-peraturan hukum itu pada praktek di lapangan.²³

Serta metode pendekatan yang digunakan untuk memudahkan dalam melakukan penelitian skripsi ini adalah pendekatan *Yuridis Empiris*, yakni dalam menganalisis suatu permasalahan yang telah dirumuskan dengan memadukan antara data primer dan data sekunder. Yang diperloreh dari hasil lapangan seperti wawancara yang dilakukan dengan panitera yang menangani kasus jarimah zina yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.²⁴

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam menyusun karya tulis ilmiah ini adalah jenis penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu proses penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi dalam sekelompok

²² Albi Angito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm 7.

²³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm 123.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kenjana, 2017) hlm 15.

masyarakat. Dengan kata lain jenis penelitian ini disebut sebagai penelitian kasus atau studi kasus menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.²⁵

3. Sumber Data

Di dalam sebuah penelitian hukum digunakan sumber data yakni terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Data primer, adalah data pokok yang dikumpulkan peneliti melalui upaya pengambilan data di lapangan langsung, yakni pihak yang terkait atau instansi terkait, seperti penyidik, penyidik, dan panitera di Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.
- b. Data sekunder, adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media pranata seperti kajian pustaka, berupa buku-buku, majalah, artikel-artikel yang berkaitan dengan permasalahan serta peraturan perundang-undangan. Misalnya buku peraturan tentang Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Hukum Acara Jinayah Nomor 7 Tahun 2013 serta peraturan Undang-undangan Nomor 23 Tahun 2002.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka seperti buku-buku, majalah dan putusan dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Selain dari bahan kepustakaan, adapun untuk memperoleh data yang akurat yang sesuai dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan pendekatan *Yuridis Empiris* dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara interview (wawancara) yaitu proses untuk memperoleh keterangan dengan jalan komunikasi langsung atau tanya jawab antara pengumpul data

²⁵ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: Pustaka Setia, 1994) hlm 25.

(pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁶ Dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan yakni tanya jawab dengan panitera yang menangani langsung kasus dalam putusan Nomor 12/JN/MS.Ttn dan 13/JN/MS.Ttn Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis data yang dituangkan dalam metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian Lapangan dan menggunakan metode pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Setelah itu data yang telah dikumpulkan disusun secara sistematis dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dukumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam bentuk unit-unit. Untuk memudahkan informasi agar karakteristik dari data tersbeut dapat dengan mudah untuk dipahami dan bermanfaat untuk pemahaman.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran umum terhadap isi dari skripsi ini, maka skripsi ini dibagi dalam empat bab dan masing-masing dari bab dibagi lagi dalam beberapa sub bab antara lain sebagai berikut:

Bab pertama merupakan gambaran umum tentang permasalahan dalam peneitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pebahasan.


Bab kedua pembahasannya meliputi tentang pengertian zina, dalam bab ini menjelaskan tentang pengertian zina menurut hukum Islam, unsur-unsur zina dalam hukum Islam, dasar hukum zina dalam Islam, jarimah zina yang dilakukan oleh anak dalam hukum Islam, jarimah yang dilakukan oleh anak dalam qanun jinayat, pengertian penyelidik dan penyidik, dasar hukum tugas

²⁶ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 72.

dan wewenang penyidik dan penyidik dan tugas serta wewenang dari mahkamah syar'iyah.

Bab ketiga mengenai hasil penelitian yang menjelaskan tentang analisis putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn tentang jarimah zina pelaku dewasa dengan anak, gambaran umur putusan Mahkamah Syar'iyah, analisis kewenangan penyidik dan penyidik dalam kasus jarimah zina pelaku dewasa dengan anak, dasar pertimbangan hakim dalam kasus jarimah zina pelaku dewasa dengan anak dan tinjauan hukum Islam terhadap kasus jarimah zina pelaku dewasa dengan anak.

Bab keempat merupakan bab penutup, dimana penulis mengemukakan kesimpulan dan saran dari skripsi ini secara ringkas dan sederhana. Dan pada bab terakhir ini penegasan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikemukakan beserta saran-saran dari penyusun dan diakhiri dengan kata penutup.



BAB DUA

KONSEP JARIMAH ZINA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT HUKUM ISLAM DAN QANUN JINAYAT

A. Defenisi Zina

Zina berasal dari bahasa arab yaitu *zinā,yaznī* yang artinya perbuatan nista. Secara harafiah zina disebut sebagai *fāḥisyah* yakni sebagai perbuatan keji, sedangkan pengertian zina secara istilah adalah perbuatan persetubuhan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang tidak terikat dalam hubungan perkawinan yang sah.²⁷ Menurut pendapat dari keempat mazhab yang di antaranya mendefinisikan zina adalah sebagai berikut:

1. Ulama Al-Mālikīyah mendefinisikan zina suatu perbuatan seorang mukallaf yang dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dengan cara menyetubuhi farji yang bukan miliknya secara sah dan dilakukan dengan kesengajaan.
2. Ulama Al-Syāfi'īyyah mendefenisikan zina yakni memasukan zakar ke dalam farji yang diharamkan baginya karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan secara naluri dapat menimbulkan syahwat.
3. Ulama Al-Ḥanāfiyah mendefenisikan zina adalah perbuatan persetubuhan yang diharamkan dalam kemaluan seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan sadar tanpa paksaan dan berlaku kepadanya hukum Islam dan perempuan tersebut bukan miliknya serta tidak ada *syubhat* dalam miliknya.
4. Ulama Al-Ḥanābilah mendefenisikan zina adalah suatu perbuatan keji pada qubul dan dubur²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian dari zina terbagi dalam dua arti yang, pertama zina adalah perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 37

²⁸ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm 132.

laki-laki dan perempuan yang sama sekali tidak terikat oleh hubungan pernikahan yang sah secara agama, kedua zina adalah perbuatan bersenggama seorang lelaki yang telah terikat pernikahan melakukan zina dengan perempuan yang bukan istri sahnya ataupun seorang perempuan yang melakukan zina dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.²⁹

Zina dalam konsep hukum Islam dapat diartikan semua perbuatan yang dilakukan oleh seorang lelaki atau perempuan dengan berhubungan kelamin di luar nikah yang dilakukan atas suka sama suka dari kerelaan kedua belah pihak dan dapat dihukum dengan hukuman hudud, baik itu bagi pelaku yang sudah menikah atau belum.³⁰ Dan menurut istilah fiqh zina yaitu suatu perbuatan persetubuhan antara pria dan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Perbuatan persetubuhan yang diharamkan dan termasuk dalam katagori zina adalah persetubuhan yang dilakukan di dalam farji perempuan, kelamin laki-laki atau zakar di dalam farji. Dan minimal perbuatan yang dianggap zina yaitu dengan terbenamnya *hasyafah* (pucuk zakar) pada fajri, atau yang sejenis *hasyafah* jika zakar tidak mempunyai *hasyafah*, dan menurut pendapat yang kuat, zakar tidak disyaratkan ereksi.³¹

Abdul Halim Hasan mengartikan zina adalah seorang laki-laki dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan perempuan, tanpa dilakukan pernikahan dan terjadinya itu pula tidak dengan *syubhat*.³² Dan pengertian zina dalam konsep Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 sama halnya dengan pengertian zina yang telah disebutkan, pada pasal 26 berbunyi “zina adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa adanya ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”.³³

²⁹Melalui <https://kbbi.web.id/zina.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022

³⁰ H. Ahmad WardiMuslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm

3

³¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007), hlm, 154

³² Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 531

³³ *Ibid*, hlm 9.

Adapun fiqh jinayah membedakan zina ke dalam dua katagori yaitu *muhşan* dan *ghaīru muhşan* sebagai berikut :

1. *Muhşan* adalah zina yang dilakukan oleh seorang pelaku laki-laki atau perempuan yang sudah balig, berakal, merdeka dan sebelumnya sudah pernah bercampur secara sah atau yang telah menikah
2. *Ghaīru Muhşan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang sudah baligh, berakal, merdeka dan belum pernah melangsungkan pernikahan secara sah.

Dari beberapa penjelasan definisi zina di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan persetubuhan yang termasuk dalam katagori zina merupakan suatu jarimah yang diharamkan dan dilarang oleh Allah, serta yang melanggarnya mendapat hukuman.

1. Dasar Hukum Zina dalam Islam

a. Dasar hukuman jarimah zina dalam Al-Quran

Dalam Islam zina bukan hanya sebagai jarimah dosa besar melainkan juga suatu tindakan yang dapat menjerumuskan dalam perbuatan memalukan lainnya, dapat terjadi seperti hancurnya landasan keluarga yang sangat mendasar, akan banyak terjadinya perselisihan dan pembunuhan, tercemarnya nama baik dan juga dapat menimbulkan penyakit baik secara jasmani dan rohani. Oleh karena itu Allah SWT melarang perbuatan zina dalam ayat yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina yaitu merupakan suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra' [17]:32)

Adapun hukuman diturunkan secara beransur-ansur agar dapat mudah diterima di kalangan bangsa Arab pada zaman jahiliyah saat itu. Sementara itu di ayat lain secara tegas telah dijelaskan Allah yang menjadi dasar hukum larangan dan penjatuhan hukuman terhadap pezina *ghaīru muhşan* yang telah

terbukti melakukan perzinaan di cambuk sebanyak 100 kali, penjelasan tersebut terdapat dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

الرَّزَايَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عَدَايَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Perempuan dan lelaki yang berzina maka derahlah setiap orang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S.An-Nur[24]:2)

Namun ayat lain juga menjelaskan tentang pengampunan dari Allah terhadap dua orang yang telah melakukan perbuatan keji tersebut, dijelaskan dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

وَالَّذَانِ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ فَأُذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Dan terhadap kedua orang yang melakukan perbuatan keji diantaramu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat lagi Maha penyayang. (Q.S. An.Nisa[4]:16)³⁴

b. Dasar Hukuman Jarimah Zina dalam Hadist

Dasar penetapan hukuman bagi pelaku zina *muḥṣan* maupun *ghaīru muḥṣan* sebagai tambahan dasar hukumnya selain dari Al-Quran, dapat dilihat juga dari hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: صدق اقص بيننا بكتاب الله وأذن لي يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل فقال: إن ابني كان عسيفافي أهل هذا فرني بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وإني سألت رجلا من أهل الما فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام

³⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2015), hlm 86.

و هذا الرجم فقال: والذي نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله: المائة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلدمانة وتغريب عام ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلمها فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها (رواه البخارى)

Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al-Juhani, keduanya berkata: "Ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata: 'Aku mohon kepadamu dengan nama Allah supaya engkau putuskan di antara kami menurut hukum kitab Allah.' Kemudian berdiri lawan sengketanya yang lebih paham daripadanya dan berkata: 'Benar, hukumlah di antara kami menurut kitab Allah, dan izinkan aku berbicara ya Rasulullah!' Nabi bersabda: 'Silahkan bicara.' Lalu ia berkata: 'Putraku ini bekerja sebagai pelayan di rumah orang ini, kemudian ia berzina dengan istrinya, maka aku menebus daripadanya seratus kambing dan seorang budak. Kemudian aku bertanya kepada orang-orang ahli ilmu, mereka berkata: 'Putraku kena hukuman dera seratus kali dan diasingkan satu tahun, sedang isteri orang itu dihukum rajam.' Maka Nabi SAW bersabda: 'Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, aku akan memutuskan di antara kalian dengan kitab Allah. Seratus ekor kambing dan budak harus dikembalikan kepadamu, dan putramu dihukum dera seratus kali dan diasingkan satu tahun,' Kemudian Rasulullah SAW menyuruh: 'Hai Unais, pergilah pada isteri orang ini dan tanyakan kepadanya. Jika ia mengakui telah berzina, maka rajamlah ia.' Maka perempuan itu ditanya dan mengaku dan langsung dirajam."

Adapun dalam hadist yang diriwayatkan Bukhari lainnya, menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina sebagai berikut:

حديث عمر بن الخطاب إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعينها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طل بالناس زمان أن يقول قال: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف

(رواه البخاري)

Dari Umar bin Khatthab berkata: "Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan hak, dan telah menurunkan kitab, maka di antara yang diturunkan Allah ada ayat rajam. Kami dahulu telah membaca, mengerti dan mengingat. Rasulullah SAW pun telah

melaksanakan hukum rajam, kami juga telah merajam sepeninggal Nabi SAW dan aku khawatir jika lama-kelamaan kelak ada orang yang berkata: ‘Demi Allah, ayat rajam tidak ada dalam kitab Allah, sehingga akan tersesat karena meninggalkan hukum yang telah diturunkan oleh Allah. Dan rajam itu memang benar dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina jika *muḥṣan* (bersuami atau beristri), lelaki maupun wanita, jika terbukti, atau hamil, atau adanya pengakuan.’³⁵

Dari kedua hadits di atas menjelaskan bahwa jika pelakunya lelaki maupun perempuan yang diketahui belum pernah bercampur atau belum pernah menikah maka hukumannya di cambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari rumahnya selama masa satu tahun lamanya. Sedangkan jika pelakunya sudah pernah bercampur atau sudah menikah maka hukumannya dirajam sampai mati. Dan penjatuhan hukuman tersebut merupakan perintah Allah yang memang benar adanya dalam kitab Allah.

2. Unsur-unsur Jarimah Zina

Adapun yang menjadi unsur-unsur dalam jarimah zina, terdapat dua unsur yaitu:

- a. Persetubuhan yang diharamkan
- b. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum³⁶

Dalam penjatuhan hukuman terhadap pelaku zina yang telah diuraikan di atas, maka baru dapat ditetapkan apabila memenuhi kriteria atau rukun dari jarimah zina tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa pelaku seorang mukallaf, telah baligh, berakal, sehat dan mardeka, karena syariat Islam telah menetapkan setiap mukallaf dapat dijatuhi hukuman hudud jika telah terbukti melakukan perbuatan jarimah zina terlepas dari apakah pelakunya sudah pernah menikah atau belum pernah menikah.

³⁵ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Fathan Prima Media, 2017) hlm 473-475

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm, 8.

- b. Persetubuhan dilakukan di luar perkawinan yang sah dan dilakukan dengan kesengajaan tanpa paksaan atau ancaman yang diterima dari salah satu pihak. Terhadap persetubuhan yang dilakukan atas dasar paksaan dan ancam disebut dengan jarimah pemerkosaan, maka terhadapnya tidak dijatuhi hukuman dan bukanlah sebagai pelaku melainkan sebagai korban. Dalam kasus jarimah pemerkosaan sendiri pelaku akan tetap dijatuhi hukuman sedangkan korban yang telah di paksa melakukan persetubuhan tidak dijatuhi hukuman.
- c. Persetubuhan akan dianggap zina minimal dengan terbenamnya pucuk zakar pada farji meskipun tidak ekresi.
- d. Jarimah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan apabila mempunyai niat melawan hukum, artinya bahwa pelaku tahu ia telah menyetubuhi perempuan yang tidak halal baginya dan juga bahwa perempuan tahu telah menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang haram baginya.
- e. Adanya cukup bukti-bukti bahwa telah terjadi perbuatan jarimah zina.³⁷

Adapun pembuktian telah terjadinya suatu perbuatan jarimah zina itu berlaku apabila dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Adanya kesaksian dari empat orang saksi laki-laki mukallaf, seorang muslim yang adil dan dapat di percaya, di mana ke empatnya meyakini telah melihat secara langsung hubungan kelamin itu secara bersamaan. Dan jika tidak terpenuhi dari kriteria tersebut tidaklah sah atas kesaksian yang disampaikan. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ

³⁷ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlul Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm 398-399.

Orang-orang yang melakukan perzinaan di antara perempuan-perempuan kamu, maka persaksikan dengan mendatangkan empat orang saksi di antara kamu. (Q.S.An-Nisa[4]:15)³⁸

Dan firman Allah dalam ayat Al-Quran menjelaskan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۗ

Orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik (melakukan zina) dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi maka deralah mereka sebanyak 80 kali. (Q.S. An-Nur[24]:4)³⁹

- b. Terdapatnya pengakuan langsung dari pelaku yang telah melakukan perzinaan, secara jelas dan bersungguh-sungguh serta yakin dari orang-orang yang pengakuannya dapat di percaya, yang telah baligh dan berakal sehat. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi tentang adanya kasus pengakuan dari seorang yang bernama Ma'iz di hadapan Nabi serta pelaksanaan hukuman oleh Nabi setelah adanya pengakuan tersebut. Dari beberapa pendapat ulama jumlah pengakuan telah melakukan zina cukup dengan satu kali, dan jika memang dengan satu kali telah dapat meyakinkan hakim atas pengakuannya.
- c. Bukti lainnya yaitu adanya tanda serta isyarat yang meyakinkan atas adanya kehamilan janin seorang perempuan yang tidak ada terikat dalam perkawinan yang sah.
- d. Li'an adalah sumpah seorang suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, sebanyak empat kali dan yang ke lima kalinya ucapannya bahwa laknat Allah akan menyimpannya bila dalam persaksian itu tidak benar dalam tuduhannya. Selanjutnya sumpah li'an si suami itu tidak ditolak oleh si istri dengan li'an balik. Hal tersebut telah menjadi bukti bahwa perzinaan itu memang telah terjadi.

³⁸ QS. An-Nisa (4): 15,

³⁹ QS. An-Nur (24): 4,

Sedangkan ada beberapa hal yang menjadikan seorang pezina tidak dapat dijatuhi hukuman dikarenakan adanya unsur *syubhat*, menurut pendapat ulama terdiri beberapa unsur *syubhat* anantara lain:

- a. *Syubhat* dalam hal berbuat adalah adanya persetubuhan yang berlangsung di antara pasangan yang meyakini sebagai suami istri, tetapi kemudian dia bersetubuh dengan orang lain.
- b. *Syubhat* dalam hal hukum yakni hubungan persetubuhan yang dilakukan laki-laki dan perempuan yang di mana satu pendapat dinyatakan tidak sah, sedangkan pendapat lain menyatakan sah. Misalnya dalam pernikahan yang tidak memakai wali dari golongan ulama Syāfi'iyyah menyatakan tidak sah, sedangkan pendapat dari golongan ulama Hanāfiyah adalah sah.
- c. *Syubhat* persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang meyakini sebagai pasangan yang sah, tetapi kemudian tidak sah. Semisalnya suami istri yang ketahuan diantara keduanya bersaudara.
- d. *Syubhat* hubungan kelamin yang dilakukan secara terpaksa, dalam hal ini hanya berlaku terhadap perempuan dalam keadaan di paksa atau di ancam oleh laki-laki.
- e. *Syubhat* dari pengakuan pihak yang telah melakukan persetubuhan bahwa diantara keduanya adalah suami istri
- f. *Syubhat* karena adanya bukti bahwa si perempuan masih dalam keadaan suci.⁴⁰

3. Jarimah Zina yang Dilakukan oleh Anak dalam Hukum Islam

Menurut prespektif hukum Islam jarimah zina adalah suatu perbuatan yang sangat keji dan yang diharamkan oleh Allah, terhadap siapa aja yang telah melanggar aturan tersebut mendapat hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun Hadits Nabi berupa pengasingan, hukuman dera

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm 278-280.

serta hukuman rajam. Suatu perbuatan jarimah dapat dilakukan siapa saja termasuk anak-anak. Dalam hukum Islam mendefinisikan pengertian anak ialah seseorang yang sudah mencapai umur tujuh tahun dan belum memasuki masa akil baligh, sedangkan menurut beberapa pendapat para ulama di mana seseorang itu dapat dianggap sudah memasuki masa baligh adalah ketika mereka telah mencapai usia 15 tahun.⁴¹

Adapun menurut ahli fiqh dalam kedudukan anak itu berbeda-beda yang sesuai dengan masa yang dilaluinya, yakni:

- a. Masa di mana tidak adanya kemampuan dalam berpikir. Pada masa inilah dimulai sejak seseorang itu lahir sampai dengan usia 7 tahun, di mana perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dapat dikenai hukuman.
- b. Masa kemampuan berpikir lemah. Di mana masa ini dimulai sejak seorang anak berusia 7 tahun sampai pada usia 15 tahun, di masa ini seorang anak yang melakukan tindak pidana hanya dijatuhi pengajaran. Pengajaran yang dijatuhi merupakan suatu bentuk hukuman namun hukuman dalam bentuk mendidik bukan hukuman penjara.
- c. Masa di mana seseorang telah berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak yang telah mencapai usia kecerdasan yang biasanya telah mencapai umur 15 tahun atau usia 18 tahun. Pada masa inilah seseorang sudah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang telah dilakukan.

Ada beberapa pendapat ulama mazhab tentang batas kedewasaan usia anak dalam hukum Islam sebagai berikut ini:

- a. Ulama Al-Ḥanafīyah

⁴¹ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) hlm 39.

Ulama Al-Ḥanafīyah menjelaskan bahwa seorang laki-laki belum dianggap dewasa atau baligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Masa dewasa anak laki-laki itu dari riwayat Ibnu Abbas yakni dari usia 18 tahun. Sedangkan masa dewasa anak perempuan dilihat dari perkembangan dan kesadarannya dianggap lebih cepat dari pada anak laki-laki, oleh karena itu batasan usia anak perempuan satu tahun lebih cepat yakni kedewasaan perempuan pada usia 17 tahun, pendapat ini sesuai juga dengan kalangan ulama Al-Mālikīyah.

Selanjutnya seorang anak yang belum dapat diminta pertanggungjawaban atas jarimah yang telah dilakukan yaitu ketika masih berusia 15 tahun. Karena menurut pendapat dari kalangan ulama Hanāfiyah anak yang masih berusia 15 tahun tidak dapat di jatuhi hukuman pidana baik itu berupa hukuman hudud, qishash dan ta'zir, melainkan hanya dikenakan sanksi pengajaran

b. Ulama Al-Syāfi'īyyah dan Ulama Al-Ḥanābilah

Ulama Al-Syāfi'īyyah dan Ulama Al-Ḥanābilah keduanya berpendapat bahwa apabila seorang anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 15 tahun maka sudah dianggap sempurna dalam kemampuan berpikirnya, terkecuali sudah datang *iḥtilam* bagi laki-laki dan datangnya masa haid pada perempuan sebelum usia 15 tahun bearti sudah dianggap baligh. Ketentuan dasar pendapat yang masyhur dari kedua mazhab ini adalah terjadi pada masa Nabi yang di riwayatkan oleh Ibnu Umar ketika itu dirinya diajukan kepada Nabi untuk ikut berperang dalam perang Uhud, sedangkan Ibnu Umar masih berusia 14 Tahun dan Nabi tidak mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut dalam peperangan tersebut. Dan Ibnu Umar kembali mengajukan dirinya untuk ikut serta dalam peperangan dihadapan Nabi ketika itu Ibnu Umar sudah berusia 15 Tahun dan Nabi mengizinkan Ibnu Umar untuk ikut dalam peperangan tersebut,

karena saat seseorang telah mencapai usia 15 tahun sudah dapat dimintai pertanggungjawaban dari setiap tindakan yang telah diperbuat.

c. Ulama Kontemporer

Pendapat ulama Sayyid Sabiq dalam penjelasannya seseorang yang dapat dijatuhi hukuman seperti qishas yaitu seorang yang sudah baligh (dewasa) sedangkan dalam hal anak yang melakukansuatu tindakan yang dilarang dalam agama Islam tetapi masih di bawah umur maka tidak dapat dikenakan hukuman seperti orang dewasa karena mereka bukanlah termasuk ke dalam orang-orang yang dikenai taklif syar'i. Sedangkan menurut ulama Abdul Qadir Audah berpendapat yaitu anak yang masih di bawah umur belum bisa dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi saknsi jarimah hudud atau qishas disebabkan ketidakcakupannya, dalam pendapat ini penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan suatu jarimah hanya dijatuhi sanksi berupa pengembalian kepada orang tua atau sanksi pengajaran saja yang diberikan.⁴²

Dalam hal seorang anak yang tidak cakap hukum ialah di dasarkan pada ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

وَإِتْلُوا الْيَتْمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Dan ujliah, anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai

⁴²Noercholis Rafid dan Saidah, Sanksi Pidana bagi Anak yang Berhadap dengan Hukum Prespektif Fiqh Jinayah,(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Paraepare: *Jurnal Al-Maiyyah*), Vol 11 No.2 Juli-Desember 2018, hlm 333

memelihara harta). Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (Q.S.An-Nisa[4]: 6)⁴³

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa seseorang itu dikatakan masih tergolong anak-anak dilihat bahwa laki-laki itu belum keluarnya sperma dan bagi perempuan belum datangnya haid dan belum pernah hamil. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam terdiri dari dua unsur yaitu kemampuan berfikir dan berkehendak. Para ulama berbeda dalam menetapkan hukum terhadap anak dikarenakan perbedaan tingkatan yang ada pada manusia mulai dari lahir hingga dewasa hingga mampu untuk membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk dilakukannya. Manusia ketika lahir sangatlah lemah secara psikis untuk berkehendak dan menentukan sesuatu. Seiring berjalannya waktu maka manusia pun mampu untuk mengetahui sesuatu berdasarkan kemampuannya, akan tetapi pengetahuannya itu masih terbatas atau masih sangat lemah. Kemudian kemampuan manusia akan tumbuh mencapai kesempurnaan seiring pertumbuhan akalunya.⁴⁴

Dapat disimpulkan dari semua pendapat, baik itu dari pendapat para ulama mazhab dan ulama kontemporer di atas, dalam hal menetapkan usia baligh seorang anak laki-laki dan perempuan yakni berdasarkan hukum kelaziman yaitu ketika sudah terjadinya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan dan masa tersebut sering terjadi ketika usia telah mencapai 15 tahun dan sudah dipandang sebagai usia usia pembebanan hukum. Jika dilihat usia kedewasaan seorang anak pada zaman dulu dengan zaman sekarang ini sangatlah berbeda jauh, yang di mana tanda-tanda pubertas bagi perempuan itu terkadang datang lebih cepat dibandingkan laki-laki pada perempuan tidak menutup kemungkinan terjadinya haid pada usia 11 sampai dengan usia 12 tahun di karenakan pengaruh dari berbagai faktor yang menyebabkan seorang anak lebih cepat

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000), hlm 77.

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami* (Beirul: Dar al-Kitab al-Arabi6.1994), hlm 603.

dewasa. Maka dapat dikatakan bahwasannya seorang anak yang sudah dapat dikenakan hukuman untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari kebanyakan pendapat yaitu ketika ia sudah mengalami *ihtilam* bagi laki-laki dan sudah datangnya haid bagi perempuan serta telah tempaknya tanda-tanda kedewasaan lainnya.

4. Jarimah Zina yang Dilakukan oleh Anak dalam Qanun Jinayat

Dalam Qanun Jinayat nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 1 angka 26 menjelaskan defenisi tentang zina adalah “persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak”. Dimana setiap orang yang melanggar ketentuan-ketentuan syari’at Islam yang ada dalam qanun diancam dengan ‘uqubat yaitu hukuman yang diputuskan oleh hakim terhadap orang yang melakukan jarimah. Hudud adalah berupa hukuman yang dimana bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam qanun secara tegas, dan ta’zir adalah jenis ‘uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan atau terendah.

Anak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan bangsa dan negara, dalam hal konstitusi di Indonesia anak mempunyai peran yang sangat strategis. Maka dalam hal ini negara menjamin setiap anak berhak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta mempunyai hak katas perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi, anak adalah masa depan negara dan asset penting negara sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, anak berhak untuk berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan fisik seperti pelecehan seksual pemerkosaan dan diskriminasi dan anak mempunyai hak sipil dan hak kebebasan dalam hal positif. Dalam pasal 1 angka 40 Qanun Jinayat

menjelaskan “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah”.

Dalam hal penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang melakukan jarimah zina di sebutkan pada pasal 33 angka (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah zina, maka diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk sebanyak 100 (seratus) kali”. Kata setiap orang yang digunakan dalam penjelasan tersebut memaknai setiap orang baik itu laki-laki maupun itu perempuan yang telah terbukti melakukan perbuatan jarimah zina tersebut dapat dikenakan ‘uqubat hudud. Termasuk subjek hukum sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal 5 menjelaskan sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang beragama Islam telah melakukan jarimah di Aceh
- b. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayat
- c. Setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini
- d. Badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh.

Kalimat setiap orang beragama Islam pada pasal 5 huruf (a) tersebut tidak diberikan penjelasan yang secara jelas, sehingga dapat memberikan ruang untuk diterjemahkan secara berbeda-beda oleh penegak hukum. Apakah yang dimaksud dari kalimat setiap orang tersebut dalam huruf (a) hanya berlaku untuk orang dewasa atau juga dapat berlaku untuk anak yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap jarimah yang terdapat dalam qanun jinayat tanpa adanya pengecualian. Konsekuensi yang timbul dari tidak adanya penjelasan yang lebih lanjut adalah terhadap anak yang telah melakukan jarimah dimungkinkan dikenakan ‘uqubat sebagai mana yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya bagi anak yang melakukan jarimah zina.

Dalam bab VI tentang Jarimah ‘Uqubat bagi anak pada pasal 66 Qanun nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang pidana yang dilakukan oleh anak yaitu apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. Hal ini disebabkan dua alasan yang dapat memungkinkan anak dijatuhi ‘uqubat yaitu qanun telah merumuskan pada pasal 67 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) yaitu apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah telah melakukan jarimah, maka dapat dikenakan ‘Uqubat paling banyak 1/3 (satu pertiga) dari hukuman orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Adapun pada ayat (2) mengatur tentang tata cara pelaksanaan ‘uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam peraturan Gubernur. Yang menjadi alasan kedua adalah karena jarimah zina dilakukan oleh dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan yang didasari atas suka sama suka dan atas dasar kemauan sendiri tanpa ada paksaan dan ancaman. Bisa jadi dalam hal perbuatan zina yang dilakukan oleh orang dewasa dengan seorang anak yang tergolong masih di bawah umur, seperti pada putusan nomor 12/JN/2020/MS. Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn.⁴⁵ - R A N I R Y

⁴⁵ Mansari dan Ahmad Fikri Oslami, “‘Uqubat Terhadap Jarimah yang Melibatkan Anak”. *Jurnal: Yudisial* Vol 14 No.3 Desember 2021, hlm 377-378.

B. Penyidik

1. Defenisi Penyidik

Dalam proses penyidikan orang yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan disebut juga dengan istilah penyidik, berikut ini pengertian penyidik menurut beberapa undang-undang sebagai berikut:

- a. Menurut pasal 1 angka 1 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan.
- b. Menurut pasal 6 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- c. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pengertian penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
- d. Menurut pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan memeberikan pengertian penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada pasal 1 angka 35 yang di maksud dengan

penyidik yaitu pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan tindakan penyidikan.

- f. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam pasal 173 angka 2 yang di maksud dengan penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Qanun nomor 17 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah di Aceh pada pasal 1 angka 18 memberikan penjelasan penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan PPNS yang diberi wewenang oleh Undang-undang dan/atau Qanun untuk melakukan penyidikan.

2. Dasar Hukum Tugas dan Wewenang Penyidik

a. Dasar Hukum Penyidik

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum untuk menguatkan suatu peraturan yang telah ditentukan bagi pejabat penyidik untuk melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal melakukan penyidikan di Aceh terutama sekali sesuai dengan peraturan yang di atas dari ketentuan qanun Aceh yaitu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP) Nomor 8 Tahun 1981. Di Aceh dasar atau yang menjadi landasan pijak untuk peran kepolisian dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan syari'at Islam di Aceh diatur bersamaan dengan peran Kejaksaan dan Mahkamah Syar'iyah tercantum dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2006, ketentuan dasar hukum tentang Kepolisian sendiri diatur pada bab X yang mengatur bahwa kepolisian daerah Aceh merupakan bagian dari Kepolisian Republik Indonesia.

Sebelumnya DPRD Aceh telah mengesahkan peraturan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darusslam, dan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya dijelaskan lebih terperinci tugas dan

wewenang dari penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, dan tata cara pelaksanaannya diatur dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.⁴⁶ Diciptakannya qanun ini adalah sebagai landasan yuridis untuk menjalankan pelaksanaan sebagai tugas oprasional kepolisian Aceh, dalam rangka menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menegakkan syari'at Islam di Aceh

b. Tugas dan Wewenang Penyidik

Pelaksanaan penegakan hukum atau dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dilakukan dengan tiga tahap proses yaitu tingkat penyidikan, penuntutan, dan tingkat pengadilan. Ketiga tahap dalam proses pelaksanaan sistem peradilan pidana umum ataupun dalam penegakan sistem syariat Islam di Aceh tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat. Kepolisian atau pejabat pegawai negeri sipil yang telah ditunjuk oleh negara dan diberi tugas untuk mengemban fungsi penyidik dan penyidik dalam melakukan hal penyelidikan dan penyidikan, sedangkan dalam hal penuntutan dilakukan pihak Kejaksaan, dan tahap terakhir yaitu proses pemeriksaan dan dalam hal memberikan putusan akhir dalam suatu perkara yaitu Pengadilan Negeri atau di Aceh disebut dengan istilah Mahkamah Syar'iyah yang perkaranya memutuskan dalam perkara jarimah yang melanggar syariat Islam.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan daerah di Provinsi Aceh yang termuat dalam Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, kedua peraturan tersebut telah mengatur bahwa tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik didahului oleh tahap pertama yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Dari kedua istilah

⁴⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh*, hlm 14.

tersebut tampak sekilas sama, namun dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat membedakannya dengan jelas.

Penyelidikan merupakan awal dari proses penyidikan berdasarkan KUHAP pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa “Penyelidikan adalah serangkaian penyelidikan untuk mencari dan menemukan dan mencari suatu peristiwa yang diduga tindak pidana untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara dan aturan dalam undang-undang”.

Pihak penyidik mempunyai kewenangan dalam menetapkan status terdakwa atau tidaknya, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah mempunyai alat bukti yang kuat setidaknya dua alat bukti dan ditentukan melalui gelar perkara. Tugas dan wewenang penyelidikan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana secara umum dapat dibagi dalam dua yaitu tugas berdasarkan kewajibannya dan tugas yang berdasarkan perintah dari penyidik. Oleh karena itu tugas yang berdasarkan kewajibannya itu seandainya terjadi suatu kasus tindak pidana, maka setiap pejabat penyidik itu tanpa adanya perintah dari siapapun berwenang dalam hal:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana
 - b. Mencari keterangan dan barang bukti
 - c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab
- Sedangkan wewenang kedua yang harus berdasarkan perintah penyidik,

yakni dalam hal:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Pemeriksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Sementara itu, terdapat pengecualian dalam KUHAP yang menyatakan bahwa jika pihak penyidik dalam proses penyelidikannya mengetahui suatu unsur perbuatan yang patut diduga sebagai tindak pidana, maka menurut KUHAP penyidik berwenang dalam hal:

- a. Wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan
- b. Dalam hal tertangkap tangan, tanpa menunggu perintah penyidik, penyidik dapat melakukan penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan serta penyitaan surat
- c. Terhadap tindakan tersebut, penyidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik.

Selanjutnya kewenangan penyidikan oleh penyidik Polri diatur dalam

KUHAP pada pasal 7 ayat (1) yaitu sebagai berikut:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab

Pada pasal 1 dalam ketentuan umum angka 20 Qanun Hukum Acara Jinayat memberikan penjelasan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai jarimah dalam menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun. Sedangkan pasal 1 angka 21 menjelaskan istilah dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang jarimah yang terjadi guna menemukan tersangka.

Pada bab IV pasal 7 Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 7 Tahun 2013 menyebutkan penyidik mempunyai kewajibannya dan berwenang dalam hal:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah
- b. Mencari keterangan dan barang bukti
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri

- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum asecara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syar'iat Islam.

Dan penyidik sebagaimana yang di maksud pada pasal 6 atas perintah dari penyidik dapat melakukan tindakan seperti:

- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
- b. Permiksaan dan penyitaan surat
- c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- d. Membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik

Dan pada pasal 8 Qanun menjelaskan penyidik terdiri atas:

- a. Pejabat Polri dan
- b. PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang dan/atau Qanun

Selanjutnya penyidik sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) mempunyai kewajibannya bewenang dalam hal:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau penyidik tentang adanya jarimah
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang tersangka
- g. Mengambil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi
- h. Meminta keterangan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Menerima salinan berkas perkara dari PPNS
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syar'iat Islam

Tugas dan wewenang kepolisian daerah Aceh dinyatakan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2004 pada bab V pada pasal 10 “Tugas pokok kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darusslam selain sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga melaksanakan tugas dan wewenang dibidang syari'at Islam, peradatan dan tugas-tugas

fungsional lainnya yang diatur dalam berbagai undang-undang yang terkait”. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang di maksud pada pasal 10, maka kepolisian daerah Aceh bertugas sesuai dalam pasal 11 yakni:

- a. Melaksanakan tugas umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana (jarimah) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, qanun di bidang syari’at Islam, peradatan dan qanun terkait lainnya.

Demikian halnya dalam rangka menyelenggarakan tugas dan wewenang Kepolisian Daerah Aceh pada pasal 11, dalam pasal 12 menyatakan:

- a. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Qanun di bidang syari’at Islam dan Qanun lainnya.

Dari penjelasan di atas terdapat perbedaan antara peraturan hukum yang terdapat di dalam qanun dengan hukum positif Indonesia yaitu fungsi, tugas dan wewenang, dalam qanun fungsi lebih di spesifikkan menjadi penegakan hukum syari’at hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan syari’at Islam. Hal ini dikarenakan provinsi Aceh menganut hukum Islam, fungsi-fungsi kepolisian seperti ketertiban, mengayomi masyarakat, dan penegakan hukum, yang diterapkan dalam konteks syariat akan sedikit banyaknya akan berbeda dibandingkan dengan sistem hukum yang berlaku secara umum di Indonesia. Implikasi dari fungsi menegakkan hukum syari’at Islam adalah lebih kepada penekanan tugas dan wewenang kepolisian di Aceh dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau jarimah yang terdapat dalam qanun pelaksanaan syariat Islam dan qanun peradatan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan pada dasarnya peran kepolisian dalam pelaksanaan syari’at Islam di Aceh itu diatur melalui peraturan perundang-undangan dengan metode yang bersifat akomodatif atau bersifat

fleksibel, dengan kata lain di satu sisi tetap menjaga berlakunya fungsi Kepolisian secara hukum nasional sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang, dan di sisi lain juga disesuaikan dengan tuntunan pelaksanaan syar'iat Islam yang berlaku di masyarakat Aceh sendiri. Maka kedua sisi tersebut saling menguatkan tanpa mengenyampingkan kepentingannya satu sama lain.⁴⁷

3. Tugas dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Adanya peradilan agama sebagai lembaga peradilan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh merupakan pengadilan khusus di Aceh yang di kenal dengan istilah Mahkamah Syar'iyah dalam lingkungan peradilan agama. Adanya kekhususan peradilan agama di Aceh terbentuk saat disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh. Terdapat beberapa peraturan perundangan-undangan dalam pelaksanaan syari'at Islam di Aceh, semenjak ada pengesahan otonomi khusus di provinsi Aceh yakni sebagai berikut:

- a. Dalam Qanun Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus menjelaskan tentang lembaga Mahkamah Syar'iyah merupakan substansi yang sangat penting dan lembaga peradilan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh termasuk dalam bagian dari sistem peradilan nasional.
- b. Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 yakni tentang Peradilan Syari'at Islam. Hal yang penting dalam qanun ini adalah tentang penambahan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah yang di mana tidak saja berkenaan dengan perdata Islam, melainkan juga mengenai masalah mu'amalah serta jinayah yang diatur dalam qanun di Aceh
- c. Keputusan Presiden (Keppers) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Seluruh ketentuan yang meliputi nama,

⁴⁷ Andriansyah, Mahdi Syahbandir dan adwani, "Kedudukan, Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh", *Jurnal: Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 3, No.4, November 2015.

daerah hukum, serta kekuasaan dan kewenangan yang merupakan peralihan dari peradilan agama dengan penambahan beberapa yang berkaitan dengan pelaksanaan syari'at yang diatur dengan qanun.

- d. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewewenang mahkamah untuk mengadili suatu perkara yang diajukan oleh penuntut umum, mempunyai tugas pokok terbagi dalam dua bagian yakni:

- a. Kewenangan relatif yaitu wewenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada pihak Mahkamah Syar'iyah, yang didasarkan kepada wilayah hukum pengadilan mana tergugat bertempat tinggal.
- b. Kewenangan mutlak atau disebut kewenangan absolut adalah kewenangan badan peradilan dalam proses memeriksa jenis perkara tertentu yang mutlak tidak dapat dialihkan atau diberikan ke pengadilan lainnya.⁴⁸

Dalam implementasi syariat Islam dengan berlakunya Mahkamah Syar'iyah di Aceh haruslah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang sah. Di mana peraturan yang lebih rendah harus merujuk kepada peraturan yang lebih tinggi dan tidak saling bertentang dalam hal penerapan suatu aturan. Mahkamah Syar'iyah mempunyai kedudukan untuk menjalankan fungsi yudikatif dalam menegakkan hukum dan keadilan terhadap masyarakat Aceh secara keseluruhannya.

Adapun kompetensi atau kewenangan Mahkamah Syar'iyah telah diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam di Aceh penjelsannya terdapat dalam pasal 49, 50 dan 51 sebagai berikut:

⁴⁸ Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal: Ilmu Hukum* Volume 3 No 2, hlm 119.

Pasal 49 menjelaskan kewenangan Mahkamah Syar'iyah bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perka pada tingkat pertama dalam bidang:

- a. Ahwal al-syakhsiyah
- b. Mu'amalah
- c. Jinayat

Adapun pada Pasal 50 menyatakan bahwa:


- a. Mahkamah Syar'iyah Provinsi bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan apa saja yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam tingkat banding.
- b. Mahkamah Syar'iyah Provinsi juga bertugas dan berwenang mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan antar Mahkamah Syar'iyah di Aceh.

Pasal 51 menyatakan bahwa: selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 49 dan 50, Mahkamah Syar'iyah dapat diserah tugaskan dan kewenangan lain yang diatur dengan qanun.

Penjelasan pada pasal 49 tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Kewenangan dalam bidang ahwal al-syakhsiyah meliputi hal-hal yang diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasan dari pasal tersebut, kecuali dalam hal waqaf, hibah, dan shadaqah.
- b. Kewenangan dalam bidang mu'amalah meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti: jual beli, utang -piutang, qiradh (permodalan), musaqah-muzara'ah-mukhabarah (bagi hasil pertanian), wakilah (kuasa), syirkah (perkongasian), ariyah (pinjam meminjam), hajru (penyitaan harta), syuf'ah (hak langgeh), rahnu (gadai), ihya'u al-mawat (pembukaan tanah), ma'adin (tambang), luqathah (barang temuan), perbankan, ijarah (sewa menyewa), takaful, perburuhan dan harta rampasan, waqaf, hibah, sadaqah serta hadiah.
- c. Kewenangan dalam bidang jinayah sebagai berikut.
 - 1) Hudud yang terdiri dari jarimah zina, menuduh berzina, mencuri, merampok, minuman keras dan murtad serta pemberontakan.
 - 2) Qishash/diat yang meliputi: pembunuhan, penganiayaan
 - 3) Ta'zir yaitu jenis hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran syariat selain dari

jarimah hudud dan qishash/diat, meliputi: judi, khalwat dan meninggalkan shalat fardhu serta puasa di bulan ramadhan.⁴⁹



⁴⁹ Ernawati, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Terhadap Hukum Jinayah (Keterkaitan Hukum Materil dan Hukum Formil), *Jurnal: Forum Ilmiah* Volume 11 Nomor 3, September 2014, hlm 437.

BAB III

ANALISIS PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN NOMOR 12/JN/2020/MS.Ttn DAN 13/JN/2020/MS.Ttn

A. Profil Umum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Sejarah terbentuknya Mahkamah Syar'iyah dimulai pada orde reformasi, yang di mana keinginan dan semangat untuk menerapkan syari'at Islam di Aceh kembali mengemuka di kalangan masyarakat Aceh pada saat itu, selain dari tuntutan referendum yang banyak disuarakan dari kalangan generasi muda pada saat itu dan dikuatkan dengan inisiatif dari kalangan para ulama serta cendekiawan muslim untuk menuntut kepada pemerintah pusat untuk mengisi keistimewaan Aceh dan mengangkat kembali martabat masyarakat Aceh untuk menjalankan syari'at Islam dalam aspek kehidupan.

Hasil dari perjuangan masyarakat Aceh maka lahirlah dua undang-undang yaitu: Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Selanjutnya DPRD pada saat itu mengeluarkan beberapa aturan daerah sebagai perwujudan dari Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Aceh antara lain:

- a. Perda Nomor 3 Tahun 2000 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
- b. Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam
- c. Perda Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat

Lahirnya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh tersebut sebagai upaya untuk terlaksananya

syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat di Aceh. Dan salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 adalah diberikannya peluang dan hak bagi masyarakat Aceh untuk membentuk sebuah lembaga pengadilan syari'at Islam, yang mana dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari sistem Peradilan Nasional peraturan tersebut tertuang dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001.

Peresmian Mahkamah Syar'iyah yang melalui banyak proses dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau tanggal 4 Maret 2003, adapun yang menjadi dasar dari resminya adalah Kepres Nomor 11 Tahun 2003 yang berisi tentang perubahan nama Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi serta adanya penambahan kewenangan yang dilaksanakan secara bertahap.

Selanjutnya rancangan qanun tersebut juga diberikan kritikan demi penyempurnaan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat di Banda Aceh, seperti Yayasan/Ukhuwah dan PPHIM. Selanjutnya pada tanggal 23 Oktober 2002, tim pemerintah daerah Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam, Ir. H. Abdullah Puteh, M. Si., mengadakan rapat konsultasi dengan Mahkamah Agung RI dan departemen terkait. Dalam pertemuan tersebut Mahkamah Agung berharap agar Mahkamah Syar'iyah di Aceh segera terwujud dan dapat diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H. Pada tanggal 27 Januari 2003 tim pemerintah pusat yang dikoordinir Departemen dalam Negeri mengadakan pertemuan dengan tim pemerintah daerah Aceh. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekjen Departemen dalam Negeri yaitu Dr. Ir. Siti Nurbaya. Pada pertemuan tersebut, Tim dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari Departemen/Lembaga terkait, seperti Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan HAM, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Pertahanan dan Keamanan dan lain-lain, telah berhasil merumuskan beberapa kesepakatan, antara lain:

- a. Peresmian Mahkamah Syar'iyah akan dilaksanakan di Banda Aceh pada hari Selasa, tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M;
- b. Masing-masing departemen mempersiapkan diri sesuai dengan bidang kewenangannya untuk peresmian Mahkamah Syar'iyah (kelembagaanm kewenangan, pembinaan sumber daya manusia, dll).
- c. Menjelang hari H (4 Maret 2003) perlu adanya pertemuan lagi
- d. Tanggal 5 s/d 8 Februari 2003 Konsinyering Tim Pusat
- e. Tanggal 17 Februari 2003 Koordinasi Tim Pusat dengan Daerah
- f. Tanggal 27 s/d 28 Februari 2003 Cheking terakhir

Sesuai dengan rencana semula dan melalui proses persiapan yang panjang akhirnya peresmian Mahkamah Syar'iyah dapat dilaksanakan dalam suatu upacara yang dilangsungkan pada tanggal 1 Muharram 1424 H dan bertepatan dengan tanggal 4 Maret 2000. Meskipun telah diresmikan secara langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003, namun Mahkamah Syar'iyah masih menemukan kendala untuk melaksanakan kewenangannya, khususnya dalam bidang jinayat, oleh karena itu Tim Interdep mempersiapkan sebuah rancangan peraturan pemerintah tentang peradilan syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya pada hari senin tanggal 11 Oktober 2004 acara peresmian operasional kewenangan Mahkamah Syar'iyah resmi dilaksanakan di Anjong Mon Mata.

Dengan diresmikannya operasional kewenangan mahkamah Syar'iyah, berdirilah Mahkamah Syar'iyah di setiap Kabupaten yang salah satunya di Kabupaten Aceh Selatan yang berlokasi di Jln. T. Ben Mahmud Air Berudang Tapaktuan. Dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan perlu ditunjangi oleh sarana dan prasarana yang memadai agar tercapainya visi dan misi dengan baik.⁵⁰

⁵⁰ <http://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022.

B. Gambaran Umum Putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS/Ttn

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara jarimah dilakukan dengan pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan dalam perkara jarimah zina dengan anak terdiri dari dua putusan yang sama dalam dua tuntutan terpisah dengan terdakwa:

Anonim putusan nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dengan terdakwa (HS) tempat lahir, Lae Butar, umur/tanggal lahir 30 tahun/02 Januari 1987, jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, agama Islam, pekerjaan, Sopir, pendidikan, SMP, tempat Tinggal Gampong XXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Anonim putusan nomor 13/JN/2020/MS.Ttn dengan dua terdakwa: (R) terdakwa I, tempat lahir, Mardinding, umur/tanggal lahir, 43 tahun/12 September 1977, jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, agama Islam, pekerjaan, PNS pada kantor Satpol PP, pendidikan, SMK, tempat tinggal, Gampong XXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Dan (AL) terdakwa II, tempat lahir Tapaktuan, umur/tanggal lahir, 36 tahun/09 Agustus 1984, jenis kelamin, laki-laki, kewarganegaraan, Indonesia, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan, SMA, tempat tinggal Gampong XXXX Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

Para terdakwa tidak didampingi penasehat hukum meskipun majelis hakim telah memeberikan kesempatan untuk mempergunakan haknya tersebut, pada kedua putusan tersebut para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan:

- a. Penyidik Polri: sejak tanggal 8 Juni 2020 s/d 27 Juni 2020;
- b. Perpanjangan Penuntut Umum sejak: tanggal 28 Juni 2020 s/d 27 Juli 2020;
- c. Penuntut Umum sejak: Tanggal 27 Juli 2020 s/d 10 Agustus 2020;

- d. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan: tanggal 11 Agustus 2020 s/d 30 Agustus 2020;
- e. Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan: tanggal 31 Agustus 2020 s/d 9 Oktober 2020;6

Selanjutnya penuntut umum dalam kedua putusan tersebut mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadap kepada para terdakwa yang pada pokoknya agar hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memutuskan: bahwa para terdakwa dalam kedua tersebut telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 34 jo pasal 37 sebagai berikut:

Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana di maksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.” Dan pasal 37 ayat (1) “Setiap Orang yang diperiksa dalam perkara khalwat atau Ikhtilat, kemudian mengaku telah melakukan perbuatan zina, pengakuannya dianggap sebagai permohonan untuk dijatuhi ‘Uqubat zina.” Dan menghukum para terdakwa pada kedua putusan tersebut dengan ‘uqubat cambuk masing-masing sebanyak 80 kali cambuk dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa serta menetapkan para terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.

Gambaran umum kronologis dalam perkara jarimah yang sebagaimana disebutkan dalam tuntutan yang dituntut secara terpisah oleh penuntut umum pada No.Reg. Perk:PDM-20/Asel/TPUL/07/2020 dan dalam surat tuntutan No.Reg. Perk: PDM 21/Asel/TPUL/07/2020, pada putusan pertama terdiri I terdakwa (SH) dan putusan kedua terdiri dari II terdakwa yakni (R) dan (AL) dan seorang Anak perempuan yang berinisial (JO) ikut serta melakukan tindakan jarimah zina tersebut yang pada saat itu masih berumur 15 tahun (lahir tanggal 5 Agustus 2004) atau pada saat melakukan jarimah masih belum

mencapai usia 16 tahun status anak dalam perkara jarimah ini adalah sebagai saksi korban.

Sekira-kiranya perbuatan zina tersebut dilakukan sesuai keterangan para terdakwa dengan anak perbuatan tersebut dimulai pada tanggal 04 sampai 05 Juni 2020. Adapun keterangan anak (JO) pada saat itu saksi korban datang ke Komplek Ruko Terminal Induk Tapaktuan untuk bertemu dengan kak Fahmidar (saksi I) yakni pemilik salon tempat ibu saksi korban bekerja yang pada saat itu masih berada di daerah Sawang yang kemudian kak Fahmidar (saksi I) pindah ke Tapaktuan, saksi korban mendatangi kak Fahmidar (saksi I) untuk meminta gaji ibunya yang belum sempat diberikan oleh Fahmidar (saksi I) kepada ibunya saksi korban. Setibanya di salon di Komplek Ruko Terminal Induk Tapaktuan Saksi Korban bertemu dengan Fahmidar (saksi I) dan Puja (saksi II), namun tidak kunjung memberikan gaji ibu korban lalu Fahmidar dan Puja menahan korban dan memberikan uang sejumlah Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) agar mau melayani tamu.⁵¹

Bahwa pada putusan nomor 12/JN/2020/MS.Ttn sesuai dengan keterangan saksi korban mengenal terdakwa (SH) dan tidak ada hubungan saudara antara saksi korban dengan terdakwa, begitu juga pada putusan nomor 13/JN/2020/MS.Ttn yang terdiri dari II terdakwa bahwa korban mengenal (R) dan (AL) serta tidak ada hubungan saudara antara korban dan terdakwa. Bahwa perbuatan zina tersebut dilakukan masing-masing sebanyak 1 (satu) kali dengan para terdakwa di dalam kamar rumah kontrakan milik Puja saksi (II) di Komplek Ruko Terminal Induk Tapaktuan Gampong Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan. Dalam pengakuan anak yakni saksi korban sebelumnya telah melakukan persetujuan dengan pacar korban sekiatar 1 (satu) tahun yang lalu.

⁵¹Putusan Perkara, *Zina dengan Anak*, (Putusan Nomor:12/JN/2020/MS.Ttn), Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Bahwa terdakwa I (R) dan terdakwa II (AL) sekira-kira pada tanggal 04 Juni 2020 pada pukul 04.00 wib, pada saat itu terdakwa I (R) dan terdakwa II (AL) sedang berada di rumahnya Puja saksi (II) di Komplek Ruko Terminal Induk Tapakatuan Gampung Hilir Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan, dan pada saat itu terdakwa I (R) mengatakan kepada saksi korban untuk masuk terus kedalam kamar dan saksi korban menuruti perintah dari terdakwa I (R), setelah itu saksi korban sempat megirimkan SMS kepada terdakwa I (R) agar cepat sedikit masuk kedalam kamar, kemudian terdakwa I (R) pun masuk ke kamar tersebut dan melakukan perbuatan persetubuhan, setelah selesai perbuatan tersebut saksi korban menerima uang sebesar Rp. 150.000 dari terdakwa I (R).

Selanjutnya setelah selesai melakukan perbuatan persetubuhan dengan terdakwa I (R) saksi korban kembali melakukan perbuatan persetubuhan dengan terdakwa II (AL), yang pada saat itu terdakwa II (AL) sedang tertidur di rumah Puja saksi (II) di Komplek Ruko Terminal Induk Tapaktuan Gampung Hilir Kec. Tapaktuan Kab. Aceh Selatan yang menunggu terdakwa I (R) selesai keluar dari kamar tersebut. Kemudian terdakwa II (AL) terbangun dan langsung menuju kamar yang di dalamnya ditunggu oleh saksi korban (JO) dan melakukan perbuatan persetubuhan tersebut. Setelah terdakwa II (AL) melakukan perbuatan persetubuhan, terdakwa II (AL) mengatakan kepada saksi korban jika pada awalnya terdakwa II (AL) tidak ingin melakukan perbuatan persetubuhan dengan alasan terdakwa II (AL) tidak memiliki uang untuk membayar, namun karena terdakwa I (R) mengatakan akan membayarnya terdakwa II (AL) mengikuti apa yang dikatakan oleh terdakwa I (R) kepadanya., dan setelah itu terdakwa II (AL) langsung keluar dari kamar dan saksi korban kembalikan tidur pada saat terdakwa II (AL) tidak memeberikan uang kepada saksi korban (JO).⁵²

⁵² Putusan Perkara, *Zina dengan Anak*, (Putusan Nomor 13/JN/2020/MS.Tm), Tapaktuan. hlm 8. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Maka peneliti dapat menyimpulkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadi perbuatan zina yang dilakukan oleh para terdakwa pelaku dewasa dengan anak yakni: dari faktor segi moral, faktor ekonomi dan faktor tempat tinggal serta pergaulan yang salah atau bebas.

C. Analisis Kewenangan Penyelidik dalam Kasus Zina yang Dilakukan Oleh Anak

Pihak penyelidik dan penyidik PPNS mempunyai tugas dan kewenangan dalam hal menerima laporan dan aduan dari seseorang tentang adanya jarimah atau hal merugikan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya langkah pertama yang dilakukan oleh pihak penyelidik PPNS yang telah ditunjuk untuk melakukan tindakan awal penyelidikan seperti mencari keterangan dan alat bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai telah melakukan jarimah, dan pihak penyelidik dapat melakukan tindakan lainnya atas perintah dari pihak penyidik dalam hal penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, penyitaan barang tertentu yang dijadikan sebagai alat bukti, pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, membawa dan menghadapkan seseorang kepada pihak penyidik serta mengadakan tindakan lain menurut hukum dapat di pertanggungjawabkan dan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kasus jarimah zina dalam undang-undang hukum pidana termasuk kedalam aduan absolut yang merupakan suatu aduan yang hanya dapat diproses apabila salah satu pihak ketiga merasa dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sebab dalam aduan absolut dijelaskan bahwa yang dituntut bukan hukumannya melainkan adalah peristiwanya. Dalam kasus jarimah zina yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak yang menjadi kewenangan penyelidik dan penyidik yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku dewasa saja dan posisi anak oleh penyidik dijadikan sebagai saksi korban dalam hal untuk memberikan kepentingan penyidikan.

jarimah zina yang dilakukan oleh pelaku orang dewasa dengan anak yang di tangani oleh pihak penyidik Polri Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, dimulai dari tanggal 8 sampai dengan 27 Juni 2020. Yang dimana dalam hasil penyidikan kasus jarimah zina pelaku dewasa yang melakukan hubungan persetubuhan memang berdasarkan kemauan dari tersangka dan anak tanpa paksaan atau ancaman atas dasar suka sama suka dan kerelaan kedua pihak atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para pelaku dewasa dan anak sebagai saksi korban cukup membuktikan para pelaku dewasa dapat dijerat dengan pasal 34 dan pasal 47 yang telah melanggar ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada pasal 34 yang menjelaskan:

“Setiap Orang dewasa yang melakukan zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana di maksud dalam pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.” Dan Pasal 47 “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.”⁵³

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal penahan terhadap anak yang telah atau di duga melakukan suatu tindak pidana pada pasal 32 sebagai berikut:

Ayat (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau Lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana

⁵³ Qanun Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, (Banda Aceh:Naskah Aceh,2015), Cetakan Pertama, hlm 25.

Ayat (2) Penahan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- 2) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
- b. Penahanan oleh penuntut umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
- c. Penahanan hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh ketua pengadilan negeri atau mahkamah syar'iyah sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat di perpanjang selama 60 hari.

Di samping itu penjatuhan hukuman terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Bahwa anak yang berhadapan dengan hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan surat izin mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana

sebagaimana dalam pasal 71 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

- a. Pidana pokok yang terdiri dari:
 - 1) Pidana peringatan
 - 2) Pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan)
 - 3) Pelatihan kerja pembinaan dalam lembaga dan penjara
- b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berhadapan dengan hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti denan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu setengah) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).⁵⁴

Adapun dalam kasus jarimah zina yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak pada kedua putusan nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan nomor 13/JN/2020/MS,Ttn yang terjadi di rumah Komplek Ruko Terminal Induk Tapaktuan Gampung Hilir Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

⁵⁴ Marcella J Kapojos, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal: Lex Crimen*, Vol VI/No.1/Jan-Feb/2017, hlm 26.

Kasus jarimah zina ini diadukan oleh pihak ketiga dari si anak yakni salah satu orang tua anak yang di mana merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dewasa kepada si anak, dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polres Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan dan ditangani oleh pihak penyidik dan penyidik dari unit PPA Sat Reskrim Tapaktuan selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Polres Tapaktuan unit PPA Sat Reskrim Tapaktuan menurut salah satu penyidik yang menangani kasus jarimah zina yang dilakukan orang dewasa dengan anak adalah suatu perbuatan pelecehan seksual, posisi anak pada saat melakukan perbuatan persetubuhan tersebut pada usia 15 (enam belas) tahun sesuai dengan akta kelahiran yang telah diberikan, yang telah melakukan perbuatan persetubuhan dengan orang dewasa atau lebih meskipun dilakukan dengan suka rela dari kedua belah pihak tanpa ada paksaan atau ancaman dari orang dewasa, maka terhadap anak tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena pemikiran anak belum cakap secara hukum. Kewenangan penyidik dalam hal melakukan penyidikan terhadap anak yakni posisi anak dalam kasus tersebut dijadikan sebagai saksi korban oleh penyidik.

Pada kasus tersebut pihak dari penyidik menjadikan posisi anak menjadi saksi korban dalam hal kepentingan untuk melengkapi penyidikan terhadap pelaku dewasa saja, di karenakan penyidik mempunyai alasan tersendiri mengapa anak tidak dapat dijadikan sebagai pelaku yaitu anak dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menjelaskan bahwa yang di maksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan. Dan zina yang dilakukan oleh anak yang tidak terikat dalam ikatan perkawinan maka terhadap anak tidak dapat dijatuhi pidana menurut KUHP, disebabkan dalam KUHP tidak ada yang mengatur mengenai

hal tindak pidana zina yang belum terikat dalam perkawinan yang didasari atas suka sama suka.

Selama proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani kasus jarimah zina tersebut, penyidik memakai dua aturan hukum yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Sesuai dengan pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan penyidik terdapat penjelasan dalam KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atau dijatuhi hukuman dalam KUHP apabila:

- a. Tidak mampu bertanggung
- b. Belum mencapai usia 16 tahun
- c. Adanya paksaan
- d. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
- e. Melaksanakan perintah jabatan

Hanya saja anak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana diatur dalam KUHP pasal 45, pasal 46, dan pasal 47. Penjelasan pada pasal 45 KUHP mengatur anak yang masih di bawah 16 tahun telah melakukan suatu perbuatan pidana akan dikembalikan kepada orang tua/wali, atau seseorang yang merawatnya tanpa pidana apapun. Jika suatu perbuatan kejahatan atau salah satu pelanggaran dari pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536 dan 540 belum lewat dari dua tahun maka anak yang melakukan perbuatan melawan hukum diserahkan kepada pemerintah. Pada pasal 45, 46 dan pasal 47 secara jelas menyatakan bahwa anak yang belum berusia 16 tahun maka tidak dapat dijatuhi hukuman kecuali dalam hal melanggar pasal-pasal yang telah ditentukan dalam pasal 45 tersebut.

Namun dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dalam pasal 66 menyatakan bahwa apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undang mengenai peradilan pidana anak.

Dan dalam pasal 67 ayat (1) menjelaskan apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling anyak 1/3 (satu sepertiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bai orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tua/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/kota.⁵⁵

Dapat peneliti simpulkan bahwa kewenangan dalam hal penyelidikan dan penyidikan yang telah dilakukan pada kasus jarimah zina tersebut memang sesuai dengan aturan perundang-undangan hukum pidana, tetapi sangat berbeda dengan hukum Islam yang seharusnya setiap seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang dalam Islam, zina dalam Islam merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran bagi yang melanggarnya dapat dijatuhi hukuman yang berat. Penyidikan yang dilakukan terhadap Anak yang seharusnya Anak dalam jarimah zina tersebut dapat juga dilakukan penuntutan di kuatkan adanya pengakuan dari Anak. Dan dalam Islam pengakuan merupakan alat bukti yang cukup kuat untuk menjadikan seseorang dapat dikenakan hukuman.

D. Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 12/JN/2020/MS/Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn

Pada awal mula dilakukan proses penyidikan pada kasus jarimah zina yang dilakukan oleh pelaku dewasa dengan anak yaitu ketika pihak salah satu orang tua saksi korban melaporkan telah terjadinya perbuatan jarimah zina kepada pihak Polres Tapaktuan Kabupaten Aceh Selata. Dan selanjutnya dilakukan penyidikan oleh penyidik Unit PPA Sat Reskrim Kabupaten Aceh

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Fadly Rahmatillah, selaku Penyidik Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Sat Reskrim Polres Aceh Selatan, pada tanggal 24 Maret 2022.

Selatan dimulai sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020, selanjutnya berita acara pemeriksaan (BAP) dilanjutkan ke Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2020 dan diserahkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk diajukan dalam persidangan sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020 dan di periksa oleh ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan sejak tanggal 31 Agustus sampai pada tanggal 9 Oktober 2020. Pada hari senin tanggal 7 September 2020 Majelis Hakim memutuskan dan mengadili para terdakwa dipersidangan yang dibacakan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum.

Demikian dalam hal menjatuhkan putusan pada suatu perkara majelis hakim patut mempertimbangkan beberapa aspek penting yang perlu dilihat oleh hakim salah satu aspek penting yaitu aspek hukum (*yuridis*) adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini undang-undang sudah menetapkan suatu hal yang harus dimuat di dalam putusan yang terdapat dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Pertimbangan hakim yang bersifat hukum (*yuridis*) antara lain sebagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
- b. Tuntutan Pidana
- c. Keterangan Saksi-saksi
- d. Keterangan Terdakwa
- e. Barang-barang Bukti

Berdasarkan aspek hukum (*yuridis*) yang termuat dalam kedua putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa yang melakukan jarimah zina dengan anak adalah seagai berikut:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari enam dakwaan:
 - 1) Jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa berdasarkan surat dakwaan, yang dimana para terdakwa yang berinisial HS, Roy

dan AL yang telah melakukan jarimah zina dengan anak di bawah umur berinisial (JO) yang masing-masing para terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan tersebut sebanyak 1 (satu) kali yakni dimulai pada tanggal 04 dan 05 bulan Juni 2020 di perumahan Kompleks Ruko Terminal Induk Tapaktuan Gampung Hilir Kecamatan tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan.

- 2) Para terdakwa menerima semua dakwaan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum
- 3) Jaksa penuntut umum telah menghadirkan para saksi di persidangan termasuk anak yang menjadi saksi korban
- 4) Jaksa penuntut umum telah menunjukkan barang bukti di persidangan
- 5) Jaksa penuntut umum telah melampirkan alat bukti surat yakni:
 - a) Hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/15/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 atas nama Anak (JO) ditandatangani oleh dr. Erizal, M.Kes. Sp. OG, dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. H. Yuliddin Away;
 - b) Photo Copy kk atas nama Darwati yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan tanggal 1 Juni 2020;
 - c) Photo Copy Akta Kelahiran atas nama Anak (JO) tanggal 30 Desember 2011;
- 6) Jaksa penuntut umum mendakwa para terdakwa dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana jarimah yang sebagaimana telah diatur dan diancam dalam Pasal 34 Jo Pasal 37 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

b. Tuntutan Pidana

Hakim menjatuhkan tuntutan pidana terhadap para terdakwa pada kedua putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn

yaitu Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dewasa yang melakukan Zina dengan anak, selain diancam dengan ‘Uqubat Hudud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat ditambah dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1.000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.”

Dan jaksa penuntut umum mendakwa terhadap terdakwa HS pada putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dengan dakwaan alternatif yang telah melanggar beberapa pasal dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pasal 47 yang berbunyi sebagai berikut: “setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan.”

Selanjutnya dalam pasal 23 ayat (1) tentang jarimah Khalwat yang berbunyi sebagai berikut: “setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Khalwat, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.” Pada pasal 25 ayat (1) tentang Jarimah Ikhtilat yang berbunyi sebagai berikut: “setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat, diancam dengan ‘Uqubat cambuk paling banyak 360 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.” Pasal 26 yang berbunyi sebagai berikut: “setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Ikhtilat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dengan anak yang berumur di atas 10 (sepuluh) tahun, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emasmurni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.”

Dan pada putusan kedua Nomor 13/JN/2020/MS.Ttn bahwa para terdakwa yang berinisial Roy dan AL telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar pasal 34 dan pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pada kedua putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn, jaksa penuntut Umum agar Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili kedua putusan

tersebut menjatuhkan hukuman ‘Uqubat Cambuk yang masing-masing sebanyak 80 (delapan puluh) kali cambuk dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa.

c. Keterangan Saksi-saksi

Dalam Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat pada pasal 1 (31) memberikan penjelasan pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Dalam hal saksi memberikan keterangan di persidangan hakim terlebih dahulu menyakan kepada para saksi apakah mengenal dengan para terdakwa, selanjutnya hakim menyuruh para terdakwa untuk bersumpah dengan agama masing-masing. Pada putusan nomor 12/JN/2020/MS.Ttn jaksa penuntut umum menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan sebanyak 7 (tujuh) orang saksi yang terdiri dari tiga perempuan dan empat laki-laki, saksi pertama sebagai saksi korban, saksi perempuan kedua dan saksi perempuan ketiga sebagai pemilik usaha salon kecil-kecilan di Kompleks Ruko Terminal Induk Tapaktuan. Saksi dua laki-laki masih ada hubungan family dengan saksi korban dan saksi dua laki-laki lainnya tidak ada hubungan family dengan saksi korban hanya sebatas kenal dengan saksi korban.

Dalam hal ini keterangan saksi korban tidak dimintai untuk bersumpah hanya menjelaskan apa yang telah terdakwa lakukan dengan saksi korban. Kedua saksi perempuan dimintai untuk bersumpah karena kedua saksi berada ditempat yang sama pada saat kejadian tersebut. Dua saksi laki-laki yang memiliki hubungan family dengan saksi korban dimintai untuk bersumpah karena kedua saksi ikut serta mencari keberadaan saksi korban dan kedua saksi laki-laki

lainnya menerangkan di bawah sumpah karena kedua ikut serta melakukan perbuatan jarimah zina tersebut.

d. Keterangan Terdakwa

Para terdakwa pada kedua putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn memberikan keterangan dalam persidangan sesuai dengan yang tercantum di surat dakwaan jaksa penuntut umum.

e. Barang-barang Bukti

Pada putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn terdapat 5 (lima) barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju pulkadot lengan Panjang warna abu-abu
- 2) 1 (satu) lembar celana Panjang warna coklat muda
- 3) 1 (satu) lembar baju blouse warna hitam motif pulkadot
- 4) 1 (satu) lembar celana dalam warna putih
- 5) 1 (satu) bra/bh warna hitam

Dan pada putusan Nomor 13/JN/2020/MS.Ttn terdapat 11 (sebelas) barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kemeja putih motif kotak biru dongker blouse warna hitam motif love
- 2) 1 (satu) baju blouse warna hitam motif love
- 3) 1 (satu) baju blouse warna hitam motif pulkadot
- 4) 1 (satu) lembar baju hodie warna merah bertuliskan NYC dengan motif garis
- 5) 1 (satu) lembar celana kulot warna dongker garis coklat susu
- 6) 1 (satu) lembar selana warna coklat susu
- 7) 1 (satu) lembar bh warna hitam motif love
- 8) 1 (satu) lembar bh warna cream
- 9) 1 (satu) lembar celana dalam warna pink garis putih didepannya ada motif bintang-bintang
- 10) 1 (satu) lembar celana dalam warna cream

11) 1 (satu) lembar celana dalam warna merah

Barang-barang bukti yang dihadirkan di persidangan oleh jaksa penuntut umum berguna untuk meng uatkan keterangan dari para saksi-saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa dalam hal untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kedua putusan tersebut telah memilih alternatif dakwaan kesatu jaksa penuntut umum yang melanggar pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengandung unsur-unsur perbuatan jarimah zina sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur dengan sengaja
- c. Unsur melakukan zina
- d. Unsur dengan anak

Dalam memberikan keterangan pada saat proses persidangan yang menjadi salah satu saksi yaitu anak (JO) atau saksi korban yang mengalami langsung kejadian jarimah zina tersebut. Menurut penjelasan majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dalam hal jarimah zina yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak merupakan suatu perbuatan yang sangat keji yang mendatangkan kemudharatan bagi si pelaku dan terhadap orang lain, dalam agama Islam yang di mana jarimah zina termasuk pada jenis 'uqubat hudud adalah 'uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Al-Quran dengan secara tegas, terlebih lagi zina dilakukan dengan anak yang masih tergolong di bawah umur yang setiap pengaturan hukumannya telah di tentukan dalam syariat Islam maupun dalam undang-undang yang telah ada. Dari hasil wawancara dengan hakim tidak ada kewenangan untuk mengalihkan hukuman bagi pelaku dewasa yang terbukti telah meleakukan persetubuhan dengan anak atau menggantikannya dengan jenis hukuman lainnya dan tidak ada pilihan bagi majelis hakim kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pada kasus jarimah tersebut yang dilakukan oleh pelaku dewasa dengan anak menurut pendapat hakim ada beberapa hal yang menjadikan pertimbangan dasar hakim yaitu dari aspek non hukum (*non juridis*) yang menjadikan anak

tidak dapat dijatuhi ‘uqubat hudud atas jarimah yang telah dilakukan oleh anak dengan pelaku dewasa yaitu berdasarkan beberapa alasan menurut hakim mengaju pada hal-hal sebagai berikut⁵⁶:

Pertama, telah dijelaskan pada bab VI tentang jarimah ‘uqubat bagi anak pada pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan tentang pidana yang dilakukan oleh anak yaitu sebagai berikut:

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak. hal ini dikarena dua alasan yang dapat memungkinkan anak dijatuhi ‘Uqubat yaitu qanun telah merumuskan pada pasal 67 ayat (1) yaitu:

Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah telah melakukan jarimah, maka dapat dikenakan ‘uqubat paling banyak 1/3 (satu sepertiga) dari hukuman orang dewasa dan/atau di kembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Maka dalam hal ini hakim lebih mengacu kepada peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak, dan melihat anak sebagai korban bukan pelaku

Kedua, alasan hakim yaitu anak tersebut masih tergolong orang yang belum cakap hukum atau belum dewasa secara umur yang pada saat kejadian tersebut masih berusia 15 tahun lebih menuju usia 16 yakni sesuai dengan akta kelahiran dari anak, meskipun perbuatan zina dilakukan tanpa paksaan atau ancaman dan kerelaan dari kedua belah pihak, karna anak tetap anak yang harus tetap dibina dan dibimbing karna hak anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan anak yang dimana setiap anak yang dihadapkan di persidangan diperlakukan secara manusiawi dan hak anak dijunjung tinggi.

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Hakim Hj. Murniati, SH, Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 26 Januari 2022.

Ketiga, alasan hakim lainnya yang menjadikan hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadap anak yaitu berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum pada putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn dalam dakwaannya yang dituntut hanya pelaku dewasa laki-laki saja, sementara bagi anak tidak diajukannya penuntutan, karena ini sesuai dengan surat berita acara pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh pihak penyidik ke jaksa penuntut umum. Dakwaan bagi hakim menjadi dasar utama dalam hal pemeriksaan suatu perkara jinayah yang diajukan kepadanya dan menjadi batasan ruang lingkup tindak pidana atau jarimah. Serta hakim mengedepankan hak terhadap anak dalam hal untuk meminimalisir terjadinya kesejangan sosial bagi anak tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan alasan mengapa anak tidak dapat dijatuhi hukuman karena penjatuhan hukuman terhadap anak berbeda dengan hukuman orang dewasa dan mengenai hukuman pada anak terdapat peraturan undang-undang khusus yang mengatur tentang anak yang melakukan suatu tindak pidana, seperti dikembalikan kepada orang tuanya, dibina di lembaga khusus anak. Hukuman berupa cambuk seperti hukuman orang dewasa terhadap anak tidak bisa dijalankan karena telah melanggar hak dari si anak. Meskipun pada kasus tersebut dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak tetap anak tidak dapat dihukum selayaknya hukuman orang dewasa, karena menurut pandangan ketua Mahkamah Syar'iyah anak tersebut masih di bawah umur sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2002, dan anak hanya dikembalikan kepada orang tua dengan catatan anak itu dibina.⁵⁷

Dapat peneliti simpulkan bahwasannya hakim yang mengadili perkara jarimah zina pada putusan 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Ervy Sukmarwati, S.H.I.,M.H, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 26 Januari 2022.

mempunyai pendapat yang dilihat dari berbagai aspek seperti aspek *yuridis* dan aspek *non yuridis* terhadap perkara jarimah zina yang dilakukan oleh pelaku dewasa dengan anak meskipun terhadap anak tersebut memenuhi unsur-unsur dalam jarimah zina tetap saja anak tidak dapat jatuhkan ‘uqubat hudud seperti selayaknya hukuman orang dewasa karna menurut hakim perbuatan yang dilakukan oleh anak belum sepenuhnya di mengerti oleh anak.

E. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jarimah Zina yang Dilakukan oleh Anak

Hukum Islam atau bahasa lainnya adalah syariat Islam adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berdasarkan pada wahyu Allah seperti Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mengatur mengenai tingkah laku seorang mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani hukum) yang diakui dan diyakini secara penuh serta yang mengikat bagi pemeluknya. Dalam hukum Islam seseorang yang melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran dijatuhi dengan hukuman had seperti halnya pencurian maka bagi pelaku pencurian dijatuhi hukuman potong tangan, hukuman mati bagi seseorang yang telah melakukan pembunuhan dengan sengaja terhadap orang lain. Namun dalam hukum Islam terdapat pengecualian terhadap seorang yang tidak dapat dijatuhi hukuman atau dalam hal mempertanggungjawabkan atas tindakan yang telah dilakukan yaitu terhadap seorang anak.

Dalam hukum Islam penjatuhan hukuman hanya ditujukan kepada seorang yang telah dewasa (mukallaf) dan bukan bagi orang yang belum sepenuhnya dewasa atau mengerti akan suatu hal yang telah dilakukannya (anak-anak). Hukuman yang diberikan terhadap anak yang telah terbukti melakukan suatu tindakan jarimah atau tindak pidana hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan proses dalam pendisiplinan terhadap anak tersebut dan bukan hukuman berupa penjara.

Maka dari itu, tujuan adanya hukuman bagi seorang anak dalam hukum Islam yaitu sebagai hukuman dalam hal mendidik secara murni, bukan hukuman berupa bentuk pidana sebagaimana hukuman orang dewasa. Dan dalam undang-undang Indonesia tujuan dari pemidanaan serta penjatuhan sanksi adalah sebagai pembalasan (*revenge*), menjerakan (*deferent*), perlindungan terhadap umum (*protection of the public*), penghapusan dosa (*explanation*), dan terutama untuk memperbaiki sifat dari si pelaku.

Menurut hukum Islam terhadap jarimah perzinaan yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur tidak dapat dijatuhi dan dibebani hukuman kepada anak yang melakukan zina karena berdasarkan sabda Nabi Muhammad saw sebagai berikut ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطْعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عَمْرٍو ثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي بن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن التَّامِّ حتى يستيقظ وعن الصَّبِيِّ حتى يشبَّ وعن المعتوه حتى يعقل

Muhammad bin Yahya Al Qutha’i Al Bashri menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Hasan Al Bashri, dari Ali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Qalam (pena) diangkat dari tiga orang (maksudnya, mereka tidak dibebani hukuman): orang yang tidur hingga dia terjaga, anak kecil hingga ia dewasa (baligh) dan orang gila hingga ia sadar”.⁵⁸

Jadi dalam hukum Islam seseorang yang tidak dapat dijatuhi hukuman yaitu:

1. Orang tidur sampai ia bangun
2. Anak kecil hingga dia dewasa dan,
3. Orang gila hingga ia sadar

⁵⁸Rachmad Riyadi, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinaan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam dan Hukum Pidana), Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, hlm 64

Syarat dalam hukum Islam terhadap seseorang yang dapat dijatuhi hukuman orang yang telah melakukan perbuatan perzinaan yaitu sebagai berikut:

1. Islam
2. Berakal
3. Dewasa
4. Merdeka
5. Belum pernah melakukan zina.⁵⁹

Dengan demikian, penjatuhan hukuman pidana kepada anak di bawah umur atau kepada anak yang tergolong masih muharik puber (orang yang hampir dewasa) tidak dapat di dera tetapi dikenai sanksi yang relevan baginya. Dalam hukum Islam syarat seseorang di kenai hukuman yakni yang sudah termasuk dalam golongan qadzaf adalah syarat dewasa, sebagai kosekuensi syarat dewasa yaitu pihak yang menuduh zina tidak dapat dikenai hukuman apabila yang melakukan perzinaan tersebut adalah seorang anak yang masih di bawah umur yang tergolong belum dewasa.

Pembebanan dalam hal mempertanggungjawabkan atas perbuatan (atau tidak adanya perbuatan) dengan hasil (akibat dari perbuatan) yang dilakukan dengan kemauan sendiri, mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya tersebut. Pembebanan yang diberikan kepadanya dikarena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum Islam, artinya perbuatan yang dilarang secara syar'i baik itu dilarang melakukan atau dilarang meninggalkan. Pembebanan tersebut juga timbul dikarenakan kehendak dari diri sendiri dan keinginan dan bukan dorongan yang di timbulkan oleh orang lain atau dalam hal paksaan dan ancaman.

Peraturan yang digunakan dalam syariat Islam tentang pertanggungjawaban terhadap suatu jarimah didasarkan pada dua perkara yaitu

⁵⁹ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat*, (Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017), hlm 152.

terletak pada kekuatan berfikir dan pilihan, maka dari itu kedudukan seorang anak di bawah umur berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilaluinya. Para fuqaha hukum pidana Islam menjelaskan dua kaidah yang dapat mengetahui seseorang itu bersalah atau tidaknya sebagai berikut:

1. Apabila suatu perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan, namun pelaku tetap melakukannya, baik itu secara langsung maupun tidak langsung tanpa adanya suatu keadaan darurat dan apa yang ditimbulkan dari perbuatannya harus bertanggungjawab secara pidana, baik itu dalam hal perbuatan dapat dihindari maupun tidak.
2. Apabila si pelaku melakukan suatu perbuatan yang termasuk dalam perbuatan mubah (tidak dilarang) atau si pelaku menyangka bahwa perbuatan itu dibolehkan, kemudian menimbulkan perbuatan yang tidak dibolehkan maka dia dibebani pertanggungjawaban secara pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Apabila pelaku benar-benar tidak dapat menghindarinya maka tidak ada pertanggungjawaban pidana terhadapnya.⁶⁰

Jadi dalam syariat Islam mengenal istilah tidak ada suatu jarimah, kecuali sudah ada ketentuan dan penjelasannya dan dan tidak ada hukuman kecuali sudah ada yang aturan yang mengikatnya. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat Al-Quran sebagai berikut:

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْعَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Katakanlah: “Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia adalah Tuhan bai segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri: dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada

⁶⁰ Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor:PT Kharisma Ilmu) hlm 106.

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepada apa yang kamu perselisihkan.(Q.S. Al-An'am[6]: 164)⁶¹

Selanjutnya pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana jarimah yang dilakukan oleh seorang mukallaf dalam fiqh jinayah mempunyai tiga prinsip dasar yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dilakukan atau dikerjakan atas kemauan sendiri, dalam artian pelaku memiliki pilihan yang bebas untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tersebut
2. Melakukan suatu perbuatan yang telah dilarang dalam syariat dan meninggal sesuatu yang telah diwajibkan atasnya
3. Serta pelaku mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan⁶²

Para ulama sepakat bahwasannya seorang anak laki-laki dianggap baligh apabila telah mimpi, begitu juga dengan anak perempuan apabila telah mengalami datangnya haid maka telah dapat dianggap baligh. Yang menjadi kriteria baligh adalah batasan seseorang dianggap dewasa yang telah mampu berfikir secara sempurna. Sehingga baligh menjadi acuan dalam Islam seseorang untuk menerima kewajiban bagi setiap orang untuk memikul sendiri tanggungjawab dan merupakan penanda lepasnya dari sebutan istilah anak.

Anak dalam Islam dikenal dengan istilah *mumayyīz* adalah seorang anak yang telah mengerti maksud dari kata-kata diucapkannya, biasanya anak yang dianggap *mumayyīz* yaitu telah genap berusia 7 tahun apabila kurang dari 7 tahun maka belum dapat dikatakan sebagai *mumayyīz*. Berlakunya hukum terhadap anak yang telah mencapai *mumayyīz* adalah sampai ia menjadi dewasa, biasanya bagi laki-laki dan perempuan dianggap telah mencapai cukup mulai muncul tanda-tanda pada laki-laki usia 12 tahun dan perempuan 9 tahun.

⁶¹ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Ummah*, (Depok: AL-Hudd, 2015), hlm, 128.

⁶² A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000), hlm 242.

Apabila bagi laki-laki pada usia 12 tahun dan 9 tahun bagi perempuan tetapi belum nampak adanya tanda-tanda bahwa sudah memasuki usia kedewasaannya dari segi lahiriahnya maka bagi keduanya ditunggu hingga sampai berusia 15 tahun. Standar usia kedewasaan dalam undang-undang bagi laki-laki ketika sudah mencapai 18 tahun dan bagi perempuan sudah mencapai usia 17 tahun karna setiap pendapat mengenai batas usia kedewasaan seorang anak berbeda-beda, usia 18 tahun dianggap dewasa karena dilihat dari segi kematangan fisik dan psikis seorang anak.

Berdasarkan penjelasan yang telah peneliti sebutkan di atas maka dapat diambil kesimpulan, bahwasannya terhadap anak yang melakukan perzinaan dengan orang dewasa dalam putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn yang dimana usia anak pada saat melakukan perbuatan tersebut telah mencapai usia 15 tahun lebih, dalam hukum Islam sudah termasuk baligh yang telah dapat dibebani dan dimintai pertanggungjawabannya dari jarimah zina yang telah dilakukan, karena dalam hukum Islam dikatakan seseorang sudah baligh yaitu ketika terjadinya perubahan pada tubuh secara lahiriah maupun jasmaniah sudah dianggap dewasa dan dapat berfikir secara sempurna yang telah mengetahui maksud dari setiap perbuatannya serta mempunyai pilihan untuk mengerjakan atau meninggalkan suatu perbuatan tersebut.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB EMPAT

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada kasus jarimah yang dilakukan oleh pelaku dewasa dengan anak dalam putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan 13/JN/2020/MS.Ttn, hakim telah menyakini para pelaku dewasa telah terbukti melanggar Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 6 2014. Adapun ‘uqubat hudud tidak dapat diterapkan atas jarimah yang telah dilakukan oleh anak dengan pelaku dewasa berdasarkan beberapa alasan: pada bab VI tentang jarimah ‘uqubat bagi anak-anak dalam pasal 66 Qanun Jinayat Nomor 6 tahun 2014, dimana terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan pidana anak. Maka dalam hal ini hakim melihat anak sebagai korban bukan sebagai pelaku, kedua berdasarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum pada putusan nomor 12/JN/2020/MS.Tn dan 13/JN/2020/MS.Ttn dalam dakwaannya yang dituntut hanya pelaku dewasa saja sementara anak tidak dilakukan penuntutan, karena ini sesuai dengan surat berita acara pemeriksaan (BAP) yang diajukan oleh penyelidik dan penyidik ke jaksa penuntut umum.
2. KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat Nomor 17 Tahun 2013, mengatur tentang tugas dan wewenang penyelidik dan penyidik. Dalam hal seseorang telah diduga melakukan tindak pidana atau jarimah yaitu menerima laporan dan pengaduan dari seseorang, mencari keterangan dan alat bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri serta mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggungjawab. Pada kasus jarimah zina anak dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai pelaku oleh pihak penyidik melainkan posisi anak hanya sebagai saksi korban saja. Selain itu dalam KUHP

jarimah zina termasuk dalam aduan absolut yaitu merupakan suatu aduan yang hanya dapat diproses apabila salah satu pihak ketiga merasa dirugikan atau dipermalukan dengan terjadinya tindak pidana tersebut, sebab dalam aduan absolut dijelaskan bahwa yang dituntut bukan hukumannya melainkan adalah peristiwanya.

3. Hukum Islam para ulama sepakat bahwa seseorang yang dikatakan baligh pada laki-laki yaitu telah terjadinya *ihtilam* dan datangnya masa haid bagi perempuan. Untuk penetapan umur pada laki-laki dan perempuan yang dapat dikatakan baligh dalam hukum Islam tidak ada penetapan khusus karena berbeda-beda pendapat baik itu menurut pendapat para imam mazhab maupun pendapat para ulama kontemporer. Dalam hal penjatuhan hukuman kepada seseorang yang belum baligh dan diduga telah melakukan suatu jarimah, maka dalam hukum Islam menetapkan terhadap seseorang yang belum baligh tersebut tidak dapat dikenai hukuman selayaknya orang dewasa melainkan hanya berupa tindakan pengajaran dan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

B. SARAN

1. Kepada Masyarakat

Harapan peneliti kepada masyarakat hendaknya masyarakat ikut berperan aktif dalam hal mencegah terjadinya perbuatan yang melanggar moral tersebut terlebih dilakukan oleh anak dan harus meningkatkan lagi Pendidikan moral serta agama yang kuat pada setiap masing-masing individu, serta lebih meningkatkan perhatian khusus kepada anak yang dimulai dari orang tua, dalam upaya pencegahan terjadinya kenakalan anak.


2. Kepada Pemerintah

Dalam pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan Amar putusan pada kedua perkara jarimah zina tersebut, harus mengedepankan rasa

keadilan terhadap masyarakat yang mengetahui kasus tersebut sehingga dapat memuaskan semua pihak. Dan kepada pihak selaku penyidik dan penyidik yang menangani kasus jarimah zina tersebut agar lebih efektifitas dalam menjalankan syari'at Islam di Aceh khususnya Aceh Selatan.

3. Kepada Peneliti/Akademis Selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan bahwasannya menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut lagi mengenai suatu tindak pidana jarimah zina yang dilakukan oleh anak terutama dalam pandangan hukum Islam dan Hukum negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinaiy al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1994.
- Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kharisma Ilmu, 2007.
- Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, Banda Aceh: FH UNMUHA, 2017.
- Albi Angito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Alie Yafie, dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2007.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007.
- A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Abdul Halim Hasan, *Tafsir AL-Ahkam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 2000.
- Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.
- Djubaidah, *Perzinahan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia di Tinjau dari Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2000.
- Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005.

- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlul Sunnah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Ibnu Ibrahim bin al-Mughiroh bin Bardabah al-Bukhari al-Ja'fiyy, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kitab Ilmiyyah, juz VII.
- Imam Abi Husaen Muslim bin Hajjaj Al-Qusaery an-Nasaburi, *Shahih Muslim*, Baeirut: Dar Kitab Al-Ilmiyah, juz II.
- Ibnu Hajar Asy-Qalamy, *Bulugh al-Maram*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah Al-Ummah*. Depok: AL-Hudd, 2015.
- M,Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Mardani, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kenjana, 2017.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1945.
- Qanun Aceh, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*. Banda Aceh:Naskah Aceh,2015.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981, *Kitab Hukum Acara Pidana*.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, Bandung: Pustaka Setia, 1994.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh*

Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.

B. Sumber Skripsi

Andriansyah, Mahdi Syahbandir dan adwani, “Kedudukan, Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh”, *Jurnal: Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, Volume 3, No.4, November 2015.

Harmonanto Hutahaen dan Erlyn Indarti, Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, Fakultas Hukum, (*Jurnal: Legislasi Indonesia*), Vol 16 No. 1 Maret 2019.

Noercholis Rafid dan Saidah, Sanksi Pidana bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare: *Jurnal Al-Maiyyah*), Vol 11 No. 2 Juli-Desember 2018.

Rachmad Riyadi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Analisis Hukum Islam Dan Hukum Nasional)*, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (UIN Alauddin Makassar), Jurusan Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan 2017.

Selly Rosnayana, *Perbuatan Perzinaan yang Dilakukan oleh Anak di Bawah umur Dalam Prespektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 776 K/PID.SUS/2015)*, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jurusan: Hukum Pidana Islam, 2020.

St. Muhlisina, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif Di Indonesia*, Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, Jurusan: Syariah/Hukum Islam 2012.

C. Sumber Jurnal

Abdullah, Alat Bukti Zina Menurut Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 Dan Fikih Syafi‘iyah, *Jurnal: Of Islamic Law*, Vol 17, No 2 (2017).

Bahrn, Penetapan Tersangka Menurut Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal: Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol 17, No 2 (2017).

Efa Laela Fakhriah dan Yusrizal, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah di Aceh Dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, *Jurnal: Ilmu Hukum* Volume 3 No 2.

Ernawati, Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Terhadap Hukum Jinayah (Keterkaitan Hukum Materil dan Hukum Formil), *Jurnal: Forum Ilmiah* Volume 11 Nomor 3, September 2014.

Mansari dan Ahmad Fikri Oslami, "Uqubat Terhadap Jarimah yang Melibatkan Anak". *Jurnal: Yudisial* Vol 14 No.3 Desember 2021.

Marcella J.Kapojos, Analisis Terhadap Putusan Hakim Berupa Pemidanaan Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal: Lex Crimen*, Vol VI/No.1/Jan-Feb/2017.

Zaki Ulya, "Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syariat Islam di Aceh", *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 5, Nomor 1, April 2016

D. Sumber Artikel

Adminicjr, Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat, *Artikel Institute For Criminal Justice Reform*, 22 Oktober 2015.

<http://www.dilmil-jakarta.go.id/wp-content/uploads/2018/09/Kitab-Undang-Undang-Hukum-Perdata>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021.

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2021

<https://www.balitbangham.go.id/po.content/peraturan/uu%20no.%2011%20tahun%202012%20tentang%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2021.

<http://ms-tapaktuan.go.id/hal-sejarah-pengadilan.html>, diakses pada tanggal 4 Juni 2022.

<https://kbbi.web.id/dewasa>, diakses pada tanggal 19 April 2022

<https://kbbi.web.id/zina.html>, di akses pada tanggal 3 Maret 2022

Putusan Perkara, *Zina dengan Anak*, (Putusan Nomor 13/JN/2020/MS.Ttn),
Tapaktuan. hlm 8. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Putusan Perkara, *Zina dengan Anak*, (Putusan Nomor:12/JN/2020/MS.Ttn),
Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. <https://putusan.mahkamahagung.go.id>

Adminicjr, Pengujian Qanun Aceh No 6 Tahun 2016 tentang Hukum Jinayat,
Artikel Institute For Criminal Justice Reform, 22 Oktober 2015.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Sallima Husna/170104093

Tempat/Tgl. Lahir : Durian Kawan, Kluet Timur, Aceh Selatan/29
Januari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan/suku : Indonesia/Kluet

Status : Belum Kawin

Alamat : Jln. Kedai Runding-Paya dapur, Gampong
Durian Kawan, Kluet Timur, Aceh Selatan

Orang tua

Nama Ayah : Aminsah. S.Pd

Nama Ibu : Nafilah. S.Pd

Alamat : Durian Kawan

Pendidikan

MI : MIN Durian Kawan 2011

MTs : MTts Durian Kawan 2014

MAN : MAN 1 Aceh Selatan 2017


Perguruan Tinggi : S1 Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 16 Juli 2022

Sallima Husna

Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3708/Un.08/FSH/PP.009/08/2021

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i)
a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Yuhasnibar, M.Ag Sebagai Pembimbing II


untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Sallima Husna
N I M : 170104093
Prodi : Hukum Pidana Islam
J u d u l : PENETAPAN JARIMAH ZINA PADA ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PUTUSAN NOMOR 12/JN/2020/MS.Tn DAN 13/JN/2020/MS.Tn MAHKAMAH SYARIYAH TAPAKTUAN

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.


Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 12 Agustus 2021
Dekan

Muhammad Siddiq

AR - RANIRY

Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HPI;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Ar-Raniry


KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 417/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
 Lampu : -
 hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Ketua Mahkamah Syariah Tapaktuan


Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : SALLIMA HUSNA / 170104093
 Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
 sekarang Alamat : Aceh Selatan

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Penetapan Jarimah Zina Terhadap Anak di bawah umur dalam putusan nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan Nomor 13/JN/2020/MS.Ttn*

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 17 Januari 2022
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022 Dr. Jabbar, MA

AR - RANIRY



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 417/Un.08/FSHL/PP.00.9/01/2022
Lampu :-
hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Penyelidik dan Penyidik Polres Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **SALLIMA HUSNA / 170104093**
Semester/Jurusan : X / Hukum Pidana Islam
sekarang Alamat : Aceh Selatan

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Kewenangan Penyidik dan Penyelidik Dalam Penetapan Jarimah Zina Anak di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim No 12/jn /2020/MS.Ttn dan B/JU/MSTtn Mahkamah Sya'iyah Tapaktuan)**

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 16 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, MA

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3: Surat Telah Melaksanakan Penelitian dari Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan

MAHKAMAH SYAR'İYAH TAPAKTUAN
 محكمة شرعية تفتاوان
 Jl. T. Ben Mahmud Desa Air Berudang Telp/Fax. (0656) 21092
 TAPAKTUAN 23717
 Email: mstapaktuan@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN
 Nomor : W1-A8/769/HK/05/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama/NIM : **Sallima Husna / 170104093;**
 Universitas : **Institut Agama Islam Ar-Raniry;**
 Jurusan : **Hukum Pidana Islam;**
 Semester : **X;**
 Judul : **Penetapan Jarimah Zina Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Putusan Nomor 12/JN/2020/MS.Ttn dan Nomor 13/JN/2020/MS.Ttn;**
 Alamat : **Aceh Selatan;**

Bahwa benar nama tersebut di atas telah selesai melakukan **Penelitian Ilmiah/Survey** serta wawancara dengan Pegawai Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yaitu Gunawan Nattia, Lc dan Fajar Arafat, S.H.I., dan juga telah diberikan data yang diperlukan untuk kepentingan penelitian;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tapaktuan, 17 Juni 2022
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan,

 Ervy Sukmanwati, S.H.I., M.H

Lampiran 4: Dokumentasi Penelitian

Gambar 1: Wawancara dengan Hakim yang Mengadili Kasus Jarimah Zina Pelaku Dewasa dengan Anak





AR - RANIRY

Gambar 2: foto Bersama dengan Penyidik Unit PPA Sat Reskrim Polres Aceh Selatan